TINJAUAN FIQH JINAYAH DAN KUHP TERHADAP TINDAK PIDANA GABUNGAN (CONCORSUS IDEALIS) DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO NO. 109/PID B. AN/2007/PN.SDA

S K R I P S I

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam
Menyelesaikan Program Strata Satu
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS S-2010 041 SJ
No REG :: S-2010/SJ/041
ASAL BUKU ::
TANGGAL ::

Oleh :

MUHAJAR
NIM. C03206026

FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN SIYASAH JINAYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Skripsi yang telah ditulis oleh Muhajar ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan

Surabaya, 21Agustus 2010

Pembimbing,

Titik Triwulan Tutik, SH, MH
NIP. 196803292000032001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Muhajar** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Jum'at, tanggal 03 September2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu (S1) dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqosah Skripsi :

Ketua,

Titik Triwulan Tutik, SH. MH.
NIP. 196803292000032001

Sekretaris,

Kemal Reza, S.Ag. Ma.
NIP. 197507012005011008

Penguji I

Drs. Ach. Yasin, M. Ag.
NIP.196702271996031002

Penguji II,

Dra. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag.
NIP.196303271999032001

Pembimbing,

Titik Triwulan Tutik, SH. MH.
NIP. 196803292000032001

Surabaya, 17 September 2010
Mengesahkan
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. HA. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama	: MUHAJAR
NIM	: C03206026
Fakultas/Jurusan	: Syari'ah/ Siyasah Jinayah
Judul Skripsi	: Tinjauan Fiqih Jinayah Terhadap Tindak Pidana Gabungan (*Concursus Idealis*) Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 109/Pid B. AN/2007/PN.Sda

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 19 Agustus 2010

yang menyatakan,

MUHAJAR
C03206026

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sidoarjo tentang tindak pidana gabungan *(concursus idealis)* yang dianalisis dengan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam tindak pidana *concursus idealis* di Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor. 109/ Pid B. An/2007/ PN. Sidoarjo, serta untuk menjawab pertanyaan bagaimana tinjauan fiqh *jinayah* terhadap hukum *concursus idealis* di Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor. 109/ Pid B. An/2007/ PN. Sidoarjo.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan teknik deskriptif analitis sebagai perangkat untuk menganalisis putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor. 109/ Pid B. An/2007/ PN. Sidoarjo mengenai tindak pidana gabungan *(concursus idealis).*

Dalam tindak pidana *concursus idealis* di Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor. 109/ Pid B. An/2007/ PN. Sda, memutuskan ES telah melanggar pasal 287 KHUP dan pasal 338. Konsekwensi dari Pasal 287 KUHP adalah hukuman pidana paling lama sembilan tahun, sedangkan Pasal 338 mengatur pemidanaan penjara paling lama lima belas tahun. Namun dengan menimbang berbagai kondisi dan kejiwaan pelaku serta mempertimbangkan masa depan terdakwa, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan hukuman penjara 7 (tujuh) tahun.

Dalam tinjauan Fiqh Jinayah, aspek *concursus idealis* di Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor. 109/ Pid B. An/2007/ PN. Sda. disebut sebagai dimensi *al-tadākhul* (saling melengkapi). Meskipun demikian, aspek *al-tadākhul* dalam kasus ini termasuk juga mempertimbangkan aspek *maṣlaḥah* dan masa depan pelaku yang tergolong masih belia.

Kajian-kajian ilmiah tentang *concursus idealis* hingga saat ini masih belum banyak diminati atau sangat jarang dibahas, penulis berharap kajian tentang *concursus idealis* baik penelitian pustaka maupun studi kasus bisa lebih digiatkan kembali, sehingga kajian tentang hukum di dunia akademis kita semakin kaya dan semarak.

Fiqh Jinayah yang terkait dengan teori *al-tadākhul* (saling melengkapi) maupun *al-Jabb* (menyerap) dalam konteks ke-Indonesiaan maupun dalam konteks hukum pidana Islam kontemporer, masih belum mendapatkan tempat yang emadai dalam kajian-kajian akademis, sehingga acapkali pembahasan tentang kedua teori di atas hanya berkisar pada masalah-masalah yang terjadi di masa lampau. Penulis berharap, dengan hadirnya penelitian ini, kajian merelevansikan Fiqh Jinayah bisa dikembangkan lebih giat lagi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

MOTTO v

PERSEMBAHAN..... vi

PERNYATAAN KEASLIAN vii

ABSTRAK..... viii

KATA PENGANTAR ix

DAFTAR ISI xi

DAFTAR TRANSLITERASI xiii

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang..... 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 11

C. Rumusan Masalah 12

D. Kajian Pustaka 12

E. Tujuan Penelitian..... 14

F. Kegunaan Hasil Penelitian..... 14

G. Definisi Operasional 15

H. Kerangka Teoritik 17

I. Metode Penelitian..... 19

J. Sistematika Pembahasan 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

BAB II: TINDAK PIDANA GABUNGAN (*CONCURSUS*) DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

A. *Concursus* dalam Perspektif Hukum Pidana Islam 24

1. Pengertian Gabungan Tindak Pidana (*concursus*) 24
2. Unsur-unsur 27
3. Klasifikasi 32
4. Sistem dan Penerapan Hukuman 33

B. Tindak Pidana Gabungan (*concursus*) Menurut Hukum Pidana di Indonesia 39

1. Pengertian Gabungan Tindak Pidana (*concursus*) 39
2. Unsur-unsur 40
3. Klasifikasi 48
4. Sistem Penerapan Hukuman 50

BAB III: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO TENTANG TINDAK PIDANA GABUNGAN (*CONCURSUS IDEALIS*) NOMOR : 109/ PID B. AN/ 2007/ PN

A. Deskripsi Pengadilan Negeri Sidoarjo 55

B. Deskripsi Putusan 58

C. Dasar Hukum Dan Penerapan Sanksi Pidana dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 109/ Pid B. An/ 2007/ PN. Sda Tentang Tindak Pidana Gabungan... 62

BAB IV: **ANALISIS PUTUSAN PN SIDOARJO NO. 109/PID B. AN/ 2007/PN.SDA TENTANG TINDAK PIDANA GABUNGAN (CONCURSUS IDEALIS) MENURUT HUKUM ISLAM**

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan PN Sidoarjo No. 109/PID B. An/ 2007/PN.Sda Tentang Tindak Pidana Gabungan (Concursus Idealis) 66

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis KUHP Terhadap Putusan PN Sidoarjo No. 109/ PID B. An/ 2007/PN.Sda Tentang Tindak Pidana Gabungan (Concursus Idealis). 70

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan..... 81

B. Saran..... 82

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN-LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagiamana telah diketahui bahwa Negara Indonesia, dasar kehidupan hukumnya adalah Pancasila, baik yang dituangkan dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu seluruh hukum yang dibuat oleh Negara atau pemerintah dalam arti yang seluas – luasnya, tidak boleh bertentangan dengan hukum Tuhan, bahkan lebih dari itu, setiap peraturan hukum yang dibuat, haruslah didasarkan atas dan ditunjukkan untuk merealisasikan hukum tuhan. Hal ini adalah sebagai konsekuensi logis dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila, yang secara yuridis mengikat kepada rakyat dan pemerintah untuk mengamalkannya.

Masalah krimanalitas adalah masalah manusia yang berupa suatu kenyataan sosial, yang sebab musababnya kurang dipahami, karena tidak melihat masalahnya menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional. Dalam kehidupan sehari–hari masyarakat saling berhubungan antara satu dan yang lainnya, sebab masing–masing orang saling mempunyai berbagai kepentingan. Seperti jiwa, rasa, harta benda, kemerdekaan diri, kehormatan dan lain–lain (*zoon politicon*). Tetapi ada kalanya kepentingan–kepentingan masyarakat itu bersamaan, karena di perlukan kerja sama, namun kadang–kadang kepentingan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu bertentangan, sehingga diperlukan peraturan–peraturan untuk membatasi hak–hak dan kewajiban masing–masing supaya jangan saling bertentangan. Masing–masing anggota masyarakat tentunya mempunyai berbagai kepentingan yang beraneka warna dan dapat bentrokan satu sama lain. Kalau bentrokan itu terjadi, maka masyarakan menjadi goncang. Kegoncangan ini harus dihindarkan, Untuk ini hukum menciptakan berbagai hubungan.[1]

Namun demikian, upaya untuk menggoncangkan kedudukan hukum maupun mengacaukan norma-norma yang ada di dalam masyarakat seringkali timbul akibat kejahatan. Kehendak untuk berbuat jahat inheren dalam kehidupan manusia. Di satu sisi manusia ingin hidup secara tentram, damai, tertib dan berkeadilan, artinya tidak diganggu oleh hal-hal yang mengandung unsur kejahatan. Upaya untuk meminimalkan tingkat kejahatan pun terus dilakukan, baik yang bersifat preventif maupun represif, yang bersifat preventif misalnya dengan dikeluarkannya peraturan dan undang-undang. Sedangkan yang bersifat represif yaitu adanya hukuman-hukuman terhadap pihak-pihak yang telah melakukan kejahatan ataupun pelanggaran. Di antaranya adalah adanya hukum pidana.

Perbuatan pidana berarti kejahatan, pelanggaran, kriminal, atau hukuman.[2] Atau secara garis besar berarti perbuatan yang dilarang oleh aturan

---

[1] Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia.* (Bandung: PT. Eresco, 1989), 14
[2] Zainul Bahry, Kamus Umum Khususnya di Bidang Hukum & Politik, (Bandung: Angkasa, 1996), 250

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum dan barang siapa yang melanggar larangan tersebut dikenakan sanksi pidana. Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa perbuatan yang dapat dikenakan sanksi atau hukuman adalah perbuatan yang baik secara formil maupun materiil dilarang oleh undang–undang pidana.[3] Larangan tersebut berlaku bagi para pelaku yang telah memenuhi syarat–syarat dan unsur-unsur perbuatan yang bisa dikenakan sansi pidana. Dalam berbagai artian, tindak pidana juga bisa disebut delik, atau perbuatan yang boleh dihukum.[4] Sedangkan peristiwa pidana itu adalah perbuatan yang melangar atau bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pokok pangkal dari hukum pidana itu berpusat kepada apa yang yang disebut "peristiwa pidana". Secara singkat barangkali dapat dikatakan, bahwa peristiwa pidana adalah sesuatu perbuatan pidana atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundangan yang lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.

Kendatipun demikian, dapat diambil kiranya sebagai patokan, peristiwa pidana itu harus mencakup syarat-syarat sebagai berikut:

1. Perbuatan manusia
2. Bersifat melawan hukum

---

[3] JM. Van Bemmelen, Hukum Pidana I, (Bandung: Bina Cipta, 1987), 2
[4] Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cet-8, 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Dapat dicela.[5]

Di antara peristiwa-peristiwa yang ada, salah satunya adalah persetubuhan dan pembunuhan terhadap anak di bawah umur yang tercantum dalam Undang-undang hukum pidana khususnya pada pasal 287 KHUP yang berbunyi: "barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawini, diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun." Sedangkan pada pasal 338 KUHP yang mengatur tentang sanksi pembunuhan, berbunyi "barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidan penjara paling lama lima belas tahun."

Namun demikian, adakalanya dua kejahatan tersebut terjadi secara beriringan atau bersama-sama, baik direncanakan oleh pelakunya maupun tidak. Hal ini menyebabkan adanya konsekwensi hukum yang berbeda. Inilah yang dinamakan tindak pidana *concursus idealis*. Menurut pasal 63 KUHP, istilah ini dimaknai sebagai gabungan sebagai satu peristiwa ada, jika suatu perbuatan termasuk dalam beberapa aturan hukuman, atau dengan perkataan yang lain, jika karena satu peristiwa dilanggar lebih dari satu pasal pidana. Misalnya,

[5] D. Schaffmeister (et.al), *Hukum Pidana*, terj. JE. Sahetapy, (Yogyakarta: Liberty, 1995), 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperkosa seorang perempuan dijalan umum termasuk pasal 285 (Perkosaan) dan 281 (Merusak kesopanan di tempat umum).[6]

Memang, alam kehidupan manusia adakalanya sering kita temukan seseorang melakukan perbuatan jarimah tidak hanya murni satu jenis, terkadang terdapat niat untuk melakukan satu macam jarimah, namun yang terjadi justru beberapa jarimah pun dilakukannya. Sebagai contoh misalnya, pada suatu malam A yang tidak mempunyai SIM bahwa ia boleh mengemudi mobil, menjalankan kendaraannya dalam kota dengan kecepatan yang lebih dari 40 km/jam tanpa memasang lampu. Dalam hal ini A telah mengadakan pelanggaran 1) menjalankan kendaraan tanpa mempunyai SIM, 2) melampaui batas kecepatan mobil yang diperbolehkan dalam kota, dan 3) tidak memasang lampu pada waktu malam hari. Dari kasus ini timbul pertanyaan bagaimanakah hukuman yang harus dijatuhkan? Apakah A itu akan dijatuhi tiga hukuman sekaligus (karena mengadakan tiga pelanggaran) ataukah ia dijatuhi hanya satu hukuman saja tetapi yang diterberat?[7] Dari contoh tersebut dapat diketahui bahwa telah terjadi suatu gabungan melakukan tindak pidana, dimana satu orang telah melakukan beberapa peristiwa pidana. Gabungan melakukan tindak pidana dalam hukum positif sering diistilahkan dengan delik *cumulatie* atau *concursus* yang diatur dalam bab VI buku 1 KUHP pasal 63 – 71.

---

[6] Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Latihan ujian* hukum *pidana,* (Jakarta, Sinar Grafika. Cet. 3, 2007), 263

[7] E. Utrecht, *Hukum Pidana II,* (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994), 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kasus *concursus idealis* seperti di atas juga diperoses dan diputuskan di Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang hampir setiap hari persidangan dilakukan untuk menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana, dari tindak pidana yang bersifat ringan hingga tindak pidana yang bersifat berat. Salah satu yang menjadi pembahasan penulis dalam skripsi ini adalah kasus tindak pidana persetubuhan-lebih tepatnya pemerkosaan—yang disertai pembunuhan. Kasus ini sudah diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor. 109/ Pid. B. An/ 2007/ PN. Sda. Dalam kasus ini disebutkan bahwa seorang terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang perempuan yang diketahuinnya belum berumur 15 tahun dan pembunuhan". Oleh karenanya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan hukuman penjara selama 7 (tujuh) tahun.

Keputusan hakim tentu menarik untuk dibahas dalam perspektif hukum Islam pada umumnya para ulama' membagi *jarimah* (kriminal) berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman, serta ditegaskan atau tindakannya oleh Al-Qur'ān dan al-Hadis, *jarimah* menjadi *jarimah hudud, jarimah qiṣaṣ* atau *diyat* dan *jarimah ta'zir.*[8]

[8] Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam),* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, Cet. 2, 1997), 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jarimah apabila dilihat dari niat ada dua :

1. *Jarimah* sengaja adalah suatu *jarimah* dilakukan oleh seorang dengan kesenangan dan atas kehendaknya serta ia telah mengetahui bahwa perbuatan tersebur dilarang dan diancam dengan hukuman.
2. *Jarimah* tidak sengaja adalah dimana pelaku tindak sengaja (berniat) untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan terjadi sebagai akibat kelalaiannya (kesalahan).[9]

Sedangkan kejahatan terhadap nyawa yakni pembunuhan yang memang sengaja untuk menghilangkan nyawa, maka dalam al-Qur'ān surat al-Isra' ayat 33 :

وَلَا تَقْتُلُوا۟ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۗ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلْطَٰنًا فَلَا يُسْرِف فِّى ٱلْقَتْلِ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ مَنصُورًا ﴿٣٣﴾

Artinya : Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.[10]

Syariat Islam tiada membedakan membedakan setiap orang, apakh dia seorang raja ataupun hamba sayaha, kaya atau bersahaja, hitam atau putih. Bila zina terbukti dilakukannya tanpa keraguan sedikit pun, maka hukuman itu akan

---

[9] Ahmad Wardi Muhlis, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 1, 2004), 22

[10] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Thoha Putra, 1989), 167

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di timpahnya atasnya tanpa memandang kedudukannya (dunia) ini. Contoh nyatany adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Ubaidillah atau Abi Syamhah, putra kedua Khalifah Umar bin Khattab.[11]

Suatu hari dia melintasi rumah seorang Yahudi, minum anggur sehingga menjadi mabuk. Dia melihat seorang wanita yang sedang tidur, lalu ia menzinainya sehingga ia hamil. Setelah melahirkan seorang anak, si wanita itu datang ke masjid Nabawi lalu meletakkan si anak di pangkuan khalifah umar seraya berkata " Wahai penguasa kebenaran, ambillah anak ini, karena engkau mempunyai hak yang lebih besar atasnya dari pada diriku sendiri. Kemudian dia menjelaskan bahwa si anak putra dari pembuahan Abi Syamhah.[12]

Dalam penerapan hukum pidana Islam terhadap pembunuhan, maka tidak ada salahnya mengemukakan beberapa teori. Dalam hal lain Imām Mālik dan Syāfi'i serta suatu riwayat Imām Ahmad bahwa pelaksanaan hukuman mati *(qiṣaṣ)* harus dilaksanakan dengan cara bagaimana pembunuh melakukan pembunuhan terhadap korbannya seperti dalam teori :

1. Teori kemutlakan adalah membenarkan hukuman kepada pelaku tindak pidana baik yang bersifat kejahatan maupun yang bersifat pelanggaran.
2. Teori menakut-nakuti adalah suatu teori yang muncul dalam kehidupan hukum ketatanegaraan yang mencapai pembenaran di luar delik itu sendiri

---

[11] Abdurrahman I. Doi, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam,* (Jakarta : PT. Rineka Cipta, Cet. 1, 1992), 38
[12] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu tujuan yang harus dicapai melalui ancaman hukuman dan pemberian hukuman.

3. Teori pendidikan adalah mengajarkan bahwa hukuman adalah usaha untuk memperbaiki penjahat.[13]

Sehubungan dengan hal tersebut di atas tentang putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor. 190/ Pid. B. An/ 2007/ PN. Sda. Tentang tindak pidana persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang perempuan yang diketahuinya belum berumur 15 tahun dan pembunuhan, dalam memutuskan perkara tersebut Majelis Hakim selain berlandaskan pada pasal 287 KUHP dan pasal 338 KUHP juga memiliki pertimbangan hukum tersendiri dalam memuuskan hukuman bagi pelaku tindak pidana persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang perempuan yang diketahuinya belum berumur 15 tahun dan pembunuhan tersebut.

Berdasarkan Putusan No. 109/Pid.B.An/2007/PN.Sda Majelis Hakim mengajukan pertimbangan hukum sebagai berikut; hal-hal yang memberatkan :

a. Terdakwa selalu berbelit-belit dalam persidangan dan tidak menunjukkan wajah penyesalan, walaupun pada akhirnya mengakui perbuatannya.
b. Terdakwa melakukan perbuatannya kepada tetangga sendiri yang biasannya dititipkan oeh orang tua korban pada orang tua terdakwa untuk diawasi.
c. Terdakwa melakukan persetubuhan dan pembunuhan dengan cara yang sadis dan kejam, setelah meninggal masih disuluti rokok pada wajahnya.

---

[13] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 113-134

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Akibat perbuatanya terdakwa telah menimbulkan luka batin dan duka cita yang mendalam pada orang tua korban.

Hal-hal yang meringankan :

a. Perbuatan terdakwa yang sadis dan kejam tersebut dilakukan oleh terdakwa karena umurnya masih tergolong anak-anak sesuai dengan undang-undang, maka kepadanya akan diterapkan lamanya pemidanaan yang berbeda bila kejahatan dilakukan oleh orang dewasa.

b. Terdakwa sebagai anak masih diharapkan untuk dapat memprbaiki diri, dikelak kemudian hari masih bisa menjadi manusia yang berguna.

Dengan memperhatikan pertimbangan tersebut dan pasal-pasal dalam KUHAP dan pasal 287 KUHP dan pasal 338 KUHP, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan hukuman penjara 7 (tujuh) tahun. Hal ini mengindiksikan bahwa pada masa sekarang ini yang menjadi dasar penjatuhan hukuman ialah rasa keadilan dan melindungi masyarakat. Rasa keadilan menghendaki agar sesuatu hukuman harus sesuai dengan besarnya kesalahan pembuat. Dalam KUHP berat ringannya hukuman yang harus dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana seperti pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, dan lain-lain sudah ada ketentuannya sendiri. Akan tetapi berat ringannya hukuman tersebut belum sepenuhnya dapat diterapkan oleh para hakim. Hal ini berhubungan dengan adanya batas maksimal dan minimal hukuman yang ada dalam KUHP. Kebanyakan para hakim menjatuhkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

hukuman mengambil di antara kedua batas tersebut, dan jarang sekali hakim menjatuhkan hukuman maksimal kecuali dalam kasus tertentu. Dan, dalam kasus di atas, prosedur penetapan hukuman bagi terdakwa mempertimbangkan aspek *maṣlaḥah,* dengan berbagai pertimbangan yang telah penulis sebutkan di atas.

Berdasarkan latar belakang seperti yang diuraikan di atas, penulis tertarik untuk meneliti putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor. 109/ Pid B. An/2007/ PN. Sidoarjo dengan judul "Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Gabungan (Concurcus Idealis) dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 109/PID B. AN. 2007. PN. SDA"

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, agar pembahasan dalam skripsi ini tetap fokus dan tetap dalam koridor pembahasan, maka penulis sengaja mengidentifikasi dan mambatasi masalah sebagai berikut:]

1. Kasus yang akan dibahas dalam studi ini terbatas pada dasar pertimbangan hukum dan sanksi pidana dalam putusan pengadilan Negeri Sidoarjo No. 109/Pid. B. An/ 2007/ PN.Sda tentang tindak pidana persetubuhan dan pembunuhan anak di bawah umur. Selain itu penulis merelasikannya dengan putusan hakim yang mempertimbangkan aspek masa depan terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kasus di atas kemudian dianalisis menggunakan hukum Islam, lebih spesifik lagi penulis menggunakan dimensi *fiqh jinayah* dalam mengulas persoalan *concursus idealis* ini.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah putusan dan pertimbangan hakim dalam tindak pidana *concursus idealis* di Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor. 109/ Pid B. An/2007/ PN. Sda.?
2. Bagaimanakah tinjauan fiqh *jinayah* dan KUHP terhadap Putusan hakim dalam tindak pidana *concursus idealis* di Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor. 109/ Pid B. An/2007/ PN. Sda.?

D. Kajian Pustaka

Masalah *concursus idealis* atau gabungan tindak pidana ini telah dibahas antara lain oleh Lailatul Mustamiah dan Luluk Munjayanti Latif. Hanya saja bahasan mereka, dengan dua pola pendekatan yang umumnya masih dilakukan secara terpisah, masing-masing sendiri-sendiri. Akibatnya, bahasan mereka berujung pada dua kesimpulan yang saling bertentangan secara diametal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lailatul Mustamiah,[14] menarik kesimpulan bahwa sanksi hukum pidana di Indonesia menggunakan sistem campuran atau pertengahan antara teori berganda dan teori penyerapan yang dipertajam, sedangkan dalam hukum pidana Islam menggunakan "sistem berganda", akan tetapi, masih dibatasi oleh teori yang saling melengkapi (*at-tadakhul*). Sedangkan menurut Luluk Munjayati Latif,[15] kesimpulan dari penelitiannya adalah dalam hukum pidana di Indonesia menggunakan "teori absorbs" yang dipertajam, sedangkan dalam hukum pidana Islam menggunakan teori penyerapan (*al-jabb*). Tentu saja pangkal pertentangan ini menjadi pangkal ketegangan ketika seorang hakim di Pengadilan Negeri akan memutuskan sebuah perkara.

Di pihak lain, menurut Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya yang berjudul *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, mengusulkan bahwa seharusnya pelaku pada gabungan *jarimah* tidak dijatuhi hukuman atas semua yang dilakukannya, meskipun gabungan *jarimah* tersebut menunjukkan jiwa kejahatannya. Hal ini karena ketika ia mengulangi lagi suatu perbuatan *jarimah*, ia belum mendapatkan hukuman dan pengajaran dari *jarimah* sebelumnya, berbeda dengan pengulangan kejahatan yang telah mendapatkan hukuman, dan dengan hukuman itu dimaksudkan agar ia tidak mengulangi perbuatannya.

---

[14] Lailatul Mustamiah, *Concursus antara Penjarahan dan Pemerkosaan dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia dan Hukum Pidana Islam,* Skripsi Jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2000

[15] Luluk Munjayanti latif, *Concursus antara Pembunuhan dan Pencurian (Studi Komparasi Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana di Indonesia),* Skripsi Jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2005

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian yang penulis lakukan ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya telah ada, walaupun yang menjadi topik hampir ada kesamaan yaitu sama-sama *concursus* atau gabungan tindak pidana, tetapi yang penulis bahas di sini adalah perkara komulatif mengenai putusan hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo tentang concursus idealis persetubuhan dan pembunuhan ditinjau dari fiqh jinayah.

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui putusan dan dasar hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tentang sanksi pidana persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang perempuan yang diketahuinya belum berumur 15 tahun dan pembunuhan.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah tinjauan fiqh *jinayah* dan KUHP terhadap tindak pidana gabungan tersebut, terutama kajian mengenai *concursus idealis* dalam putusan hakim di atas.

F. Kegunaan Penelitian

Berkaitan dengan judul di atas, maka penelitian ini di harapkan sekurang-kurangnya mempunyai 2 jenis kegunaan, yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Secara Teoritis

   a. Sebagai upaya untuk memperluas pengembangan ilmu pengetahuan tentang tindak pidana khususnya yang berkaitan dengan masalah tindak pidana persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang perempuan yang diketahuinya belum berumur 15 tahun dan pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa.

   b. Penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk penelitian tindak pidana berikutnya agar lebih mudah khususnya berkaitan dengan tindak pidana persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang perempuan yang diketahuinya belum berumur 15 tahun dan pembunuhan. Selebihnya, penulis berharap penelitian ini bisa dijadikan salah satu acuan dalam penelitian masalah *concursus idealis.*

2. Secara Praktis

   Sebagai tambahan informasi pengetahuan bagi masyarakat tentang betapa pentingnya perlindungan terhadap anak dari segala tindak pidana, terutama tindak pidana persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang perempuan yang diketahuinya belum berumur 15 tahun dan pembunuhan *(Concursus Idealis).*

G. Definisi Operasional

Judul skripsi di atas adalah "Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Gabungan (*Concursus Idealis*) Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penulis akan menjelaskan tentang maksud dari judul di atas agar mudah dalam memahami dan mudah dimengerti isi dari skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. **Fiqh Jinayah** adalah fiqh pidana Islam yang di antaranya membahas tentang perbuatan – perbuatan yang dilarang oleh syara' dan diancam hukuman had atau ta'zir.
2. **Concursus Idealis** adalah melakukan suatu perbuatan termasuk beberapa ketentuan pidana yaitu persetubuhan disertai dengan pembunuhan yang tidak dapat dipisah-pisahkan yang satu tanpa melenyapkan yang lain.[16]
3. **Pengadilan Negeri** adalah badan yang melakukan peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara termasuk mengadili tindak pidana *Concursus Idealis.*
4. **Putusan Pengadilan** adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, yang diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri sengketa antara para pihak. Apa yang diucapkan sebagai putusan biasanya diterangkan dalam bentuk tertulis. Pernyataan yang dibacakan dalam persidangan itu sebenarnya merupakan kesimpulan dari peninjauan dan pertimbangan teliti serta seksama atas semua kenyataan di dalam proses memeriksa dan mengadili sebuah kasus.

---

[16] Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukuk Pidana*, (Bogor : Politeia, 1984), 80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Kerangka Teoritik

Arti praktis dari seluruh ketentuan tentang perbarengan makin lama makin berkurang seiring dengan perjalanan waktu. Arti praktis justru sebaliknya sebanding dengan usaha yang sungguh-sungguh dalam yurisprudensi dan ilmu pengetahuan untuk menjernihkan persoalan-persoalan yang timbul. Alasan makin berkurang arti praktisnya dari ketentuan perbarengan, oleh karena dalam praktek hakim menjatuhkan pidana jauh di bawah ketentuan maksimum yang berlaku. Padahal ketentuan pelanggaran adalah penting terutama untuk menentukan diijinkannya pidana maksimum berdasarkan undang-undang.[17]

Pada dasarnya syariat Islam telah memberikan ketentuan bahwa suatu sangsi bagi suatu perbuatan jarimah adalah dengan satu sangsi. Hal ini telah ditetapkan dalam berbagai ayat al-Qur'ān di antaranya yaitu:

- وَمَنْ جَأَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى اِلَّامِثْلَهَا وَهُمْ لاَ يُظْلَمُوْنَ[18] .

Artinya : Dan barang siapa yang membawa perbuatan yang jahat mana dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikitpun tidak dirugikan.

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ[19].

---

[17] J.E. Sahetapy, *Hukum Pidana,* (Yogyakarta: Liberty, 1995), 181-182.
[18] QS. al-An'am (6) : 160.
[19] QS. al Maidah (5) : 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : Dan kami telah tetapkan kepada mereka didalamnya (at-taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwam mata dengan mata, hidung dengan hidung, telingah dengan telingah, gigi dengan gigi, dan luka-luka ada qisas nya. Barang siapa yang melepaskan (hak qisas) nya.

- وَالَّذِيْنَ كَسَبُوْا السَّيِّأَتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ.[20].

Artinya : Dan orang-orang yang mengerjakan kejahatan (mendapatkan) balasan yang setimpal dan mereka ditutupi kehinaan,

Dengan ketentuan tersebut di atas maka jelas bahwa dalam hukum Islam telah memberikan aturan perundang-undangan yang mendasar terhadap pelaku kejahatan. Dalam syari'at Islam sendiri persoalan mengenai gabungan pemidanaan ini masih menjadi perdebatan dikalangan para Imām maẓhab. Dimana ketiga Imām maẓhab yakni Imām Mālik, Abū Ḥanīfah dan Imām Aḥmad mengakui adanya gabungan pemidanaan ini. Sedangkan Imām Syāfi'i tidak memberlakukan adanya gabungan pemidanaan ini namun sebagian ulama Syāfi'iyah nampaknya memakai teori gabungan melakukan tindak pidana ini. Sedangkan dalam hukum positif ketentuan mengenai gabungan melakukan tindak pidana ini sudah diatur dalam buku 1 KUHP pasal 63 – 71. Sehingga menjadi asumsi dasar penyelesaian skripsi ini adalah mengadakan klasifikasi antara ketetapan hukum yang sudah ada dalam hukum Islam dan KUHP.

[20] QS. Yunus (10) : 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Metode Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berlokasi di Jl. Jaksa Agung Soeprapto No. 10, Sidoarjo, Jawa Timur.

2. Data yang dikumpulkan

Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini secara global mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. Data tentang dasar hukum yang dipakai oleh Majeis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam menyelesaikan tindak pidana persetubuhan dan pembunuhan anak di bawah umur

b. Data tentang putusan No. 190/ Pid. B. An/ 2007/ PN. Sda.

3. Sumber data

Berdasarkan data-data di atas, penulis menggunakan 2 sumber data:

a. Sumber data primer

1. Putusan Hakim
2. Undang-undang hukum pidana (KUHP)

b. Sumber data skunder

Literatur yang berhubungan dengan pembahasan kasus ini, antara lain:

1. Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).*
2. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia.*
3. E. Utrecht, *Hukum Pidana II.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam.*
5. D. Schaffmaister, *Hukum Pidana.*
6. Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana.*
7. J. C. T. Simorangkir, *Kamus Hukum*
8. A. Dzajuli. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam).*
9. Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*
10. Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam.*
11. R. Tresna, *Azas-Azas Hukum Pidana*

4. Teknik pengumpulan data

Data ini diperoleh melalui mempelajari dokumen di pengadilan negeri Sidoarjo/ studi kepustakaan

Semua data yang terkumpul di olah dengan cara sebagai berikut:

a. *Editing,* yaitu memeriksa kembali data yang diperoleh, terutama dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara yang satu dengan yang lain
b. *Organizing,* yaitu menyusun dan mensistematikan data yang telah diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan
c. *Analizing,* yaitu memberikan analisis dari data yang telah dideskripsikan dan menarik kesimpulan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengunakan teknik deskriptif analitis dalam arti menguraikan kasus tentang hukuman tindak pidana persetubuhan dan pembunuhan anak di bawah umur yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo secara keseluruhan, mulai dari deskripsi kasus, landasan hukum yang dipakai sampai dengan isi putusannya, kemudian dilakukan analisis analogis, yaitu menganalisis kasus berdasarkan berkas-berkas yang ada dan menilai secara analogis dengan hukum Islam

Metode analisis yang dipakai adalah metode deduktif, yaitu menyelidiki hal-hal yang bersifat umum yang kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Dengan teknik ini penulis mulai dengan menghubungkan dunia teori atau hukum Islam dengan dunia empiris yaitu putusan hakim PN, setelah mengetahui gambaran proses beracara hingga di tetapkan putusan hukuman kepada pelaku tindak pidana persetubuhan dan pembunuhan terhadap anak di bawah umur kemudian di analisis apakah penetapan hukuman tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal yang menjeratnya, serta bagaimana analisis hukum Islam mengenai putusan tindak pidana persetubuhan dan pembunuhan anak di bawah umur tersebut. Selain itu dalam dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan melihat ketentuan-ketentuan hukum yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada dengan maksud memberikan penilaian tentang gabungan melakukan tindak pidana dalam pandangan KUHP dan hukum Islam.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam penelitian ini, dan dapat dipahami permasalahannya secara sistematis dan lebih terarah, maka pembahasannya di bentuk dalam bab-bab yang masing-masing bab mengandung sub sehingga tergambar keterkaitan yang sistematis, untuk selanjutnya sistematika pembahasannya disusun sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua berisi kerangka konsepsional yang membahas tentang tindak pidana Gabungan menurut Hukum Islam, dan *Concorsus Idealis* menurut Hukum Pidana di Indonesia.

Bab Ketiga memuat deskripsi tentang putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tentang tindak pidana gabungan (*Concursus Idealis*) yang terdiri dari beberapa sub bahasan yaitu: deskripsi pengadilan negeri Sidoarjo tentang status dan kewenangan pengadilan negeri Sidoarjo dan struktur organisasinya. Kronologi. Dan Putusan hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 109/Pid B. An/2007/PN. Sda..

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab Keempat memuat uraian analisis terhadap isi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dan analisis fiqh jinayah atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang terdiri dari sub bahasan yaitu: sanksi Pengadilan negeri Sidoarjo terhadap pelaku tindak pidana gabungan (*Concursus Idealis*). Analisis terhadap putusan dan sanksi hukum. Dan Analisis hukum Islam dan KUHP terhadap tindak pidana gabungan *(Concursus Idealis).*

Bab kelima adalah bab yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

GABUNGAN TINDAK PIDANA (*CONCURSUS*) DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

A. Concursus Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

1. Pengertian

Dalam fiqh jinayah *concursus* dikenal dengan istilah *al-ta'addadat al-jarāim* (perbarangan tindak pidana). Untuk menegetahui lebih jelas tentang *concursus*, maka akan dikemukakan pendapat para fuqahā', antara lain:

A. Hanafi menjelaskan bahwa istilah ini berarti seseorang (individu) yang memperbuat beberapa macam *jarimah* dimana masing-masingnya belum mendapatkan keputusan terakhir.[1] Sedangkan Abdul Qadir Awdah, mengartikan bahwa gabungan *jarimah* dikatakan ada manakala seseorang memperbuat beberapa macam *jarimah* yang berbeda dimana masing-masing belum mendapat keputusan terakhir.[2] Ia juga menjelaskan bahwa pada dasarnya hukum syara' sudah mengenal gabungan hukuman ini, tetapi tidak menggunakannya secara mutlak.

Hukum Islam membatasinya pada dua hal yaitu 1) teori saling memasuki (*at-Tadakhul*) yaitu hukuman beberapa *jarimah* tersebut saling masuk

---

[1] A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana dalam Islam,* (Jakarta: Bulan Bintang,1993), 326
[2] Abdul Qadir Awdah, *al-Tasyrī' al Jinā'iy al-Islāmy,* (Kairo: Dār al-Urbah, 1963), 744

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memasuki, sebagian masuk pada sebagian yang lain sehingga untuk seluruh *jarimah* diberikan satu hukuman, 2) teori penyerapan yaitu mencukupkan pelaksanaan hukuman yang pelaksanaannya menghalangi pelaksanaan hukuman lain.[3]

Sedangkan Ibn Qudamah dalam kitabnya *al-Mughniy,* menjelaskan mengenai gabungan hukuman bagi pelaku tindak pidana gabungan, dimana tindak pidana gabungan itu tidak terlepas dari tiga kategori yaitu *pertama,* gabungan *jarimah* dimana semua hukumannya ialah murni hak Allah, *kedua,* gabungan *jarimah* dimana semua hukumannya merupakan hak Allah dan sekaligus hak anak manusia, *ketiga,* gabungan *jarimah* dimana hukumannya merupakan hak anak manusia murni.[4]

Sedangkan Imām Mālik, Abū Ḥanīfah, dan Imām Ahmad, berpendapat bahwa hukuman mati dapat menyerap semua jenis hukuman, demikian pula jika kejahatannya itu berkenaan dengan hak-hak Allah murni. Sedangkan jika kejahatan itu merupakan gabungan antara hak Allah dan hak Adami, maka hukuman yang dijatuhkan adalah hak adami terlebih dahulu, baru hukuman yang berkaitan dengan hak Allah. Menurut Imām Syāfi'i, setiap *jarimah* tidak dapat digabungkan, melainkan harus dijatuhi hukuman satu persatu.[5]

---

[3] Abdul Qadir Awdah, *Al Tasyri'* ...., 747.
[4] Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muh. Ibn Qudamah, *al-Mughniy* (Riyad: Maktabah al Riyadi al-Hadisah, t.t.), 298-299.
[5] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di antara beberapa pendapat fuqahā' di atas, Imām Mālik lebih jelas menerangkan mengenai penggabungan hukuman yang akan terjadi apabila terdapat dua hal, yaitu:

Pertama, apabila satu penyebabnya yaitu jika sama kadang antara diwajibkannya hukuman dari masing-masing *jarimah* itu. Seperti pencurian dan pemotongan tangan orang. Dalam masalah ini pencurian hukumannya adalah potong tangan, sedangkan memotong tangan orang (pada kriminal yang kedua) hukumannya adalah *qiṣāṣ* (yaitu potong tangan juga). Maka jika telah dilaksanakan salah satu dari dua kejahatan atau lebih yang penyebabnya sama (satu) maka hukuman yang kedua menjadi gugur.

Kedua, jika penyebabnya satu, *jarimah*nya dilakukan berulangkali, seperti pencurian berulangkali sebelum dilaksanakan hukuman potong tangan.[6]

Berangkat dari bentuk-bentuk gabungan tersebut di atas maka dapat diketahui bagaimana pandangan para ulama mengenai gabungan melakukan tindak pidana ini.

Dari penjelasan tersebut, dapat tarik unsur atau rukun jinayah tersebut adalah[7] :

---

[6] Abdul Qadir Awdah, *al-Tasyri'*..., 628-629.
[7] Dzajuli, *fiqih jinayah (upaya menanggulangi kejahatan dalam islam)* PT. Raja Grafindo, cet II, 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Adanya naṣ, yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatannya. Unsure ini dikenal dengan istilah "unsur formal" (*al-Rukn Al-Syar'i*)

b. Adanya unsur perbuatan yang membentuk jinayah, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsure ini dikenal dengan istilah "unsur material" (*al-Rukn al-madi*)

c. Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima *khithab* atau dapat memahami taklif, artinya pelaku kejahatan tadi adalah mukallaf, sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang dilakukan. Unsure ini dikenal dengan istilah "unsur moral" (*al-Rukn al-Adabi*)

Sesuatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai jinayah jika perbuatan tersebut mempunyai unsur – unsur atau rukun.

2. Unsur-Unsur

Hukuman dalam hukum Islam diklasifikasi menjadi lima, yaitu :

a. Penggolongan yang didasarkan atas pertaliannya satu hukuman dengan lainnya, dan dalam hal ini ada empat macam hukuman yaitu:[8]

[8] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah),* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Hukuman pokok (*'uqūbah aṣliyah*), seperti hukuman pokok untuk *jarimah* pembunuhan atau hukuman potong tangan untuk *jarimah* potong tangan.
2) Hukuman pengganti (*'uqūbah badaliah*), yaitu yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti hukuman *diyat* (denda) sebagai pengganti hukuman *qiṣaṣ*, atau hukuman *ta'zīr* sebagai pengganti hukuman *ḥad* atau hukumnan *qiṣāṣ* yang tidak bisa dijalankan.
3) Hukuman tambahan (*'uqūbah tabaiyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri seperti larangan menerima warisan bagi orang yang melakukan pembunuhan terhadap keluarga, sebagai tambahan dari hukuman *qiṣāṣ* (mati), atau hukuman dicabutnya hak sebagai saksi yang dijatuhkan terhadap orang yang memerlukan *jarimah qaẓaf* disamping hukuman pokok yaitu jilid delapan puluh kali.
4) Hukuman pelengkap (*'uqūbah takmiliah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat ada keputusan tersendiri dari hakim, dan syarat inilah yang menjadi ciri pemisahnya dengan hukuman tambahan. Contoh hukuman pelengkap adalah mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong di lehernya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Penggolongan kedua ini ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman. Dalam hal ini ada dua macam hukuman, yaitu :[9]

1) Hukuman yang hanya mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas tertinggi atau batas terendahnya, seperti hukuman jilid sebagai hukuman had (80 kali atau 100 kali).

2) Hukuman yang mempunyai batas tertinggi dan batas terendah, dimana hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai atara kedua batas tersebut, seperti hukuman penjara atau jilid pada *jarimah-jarimah ta'zīr*.

c. Penggolongan ketiga ini ditinjau dari segi besarnya hukuman yang telah ditentukan, yaitu :[10]

1) Hukuman yang ditentukan macam dan besarnya, dimana hakim harus melaksanakannya tanpa dikurangi atau ditambah, atau diganti dengan hukuman yang lain. Hukuman ini disebut dengan "hukuman keharusan" (*'uqūbah lāzimah*).

2) Hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk dipilihnya dari sekumpulan hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh syara' agar dapat disesuaikan dengan keadaan pelaku dan

---

[9] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, 68
[10] A. Hanafi, *Asas....*, 260-262

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatannya. Hukuman ini disebut dengan hukuman pilihan (*'uqūbah mukhayyarah*).

d. Penggolongan keempat ini ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman, yaitu :[11]

1) Hukuman badan *('uqūbah badaniyah)*, yaitu dijatuhkan atas badan, seperti hukuman mati, dera, penjara, dan sebagainya.

2) Hukuman jiwa *('uqūbah nafsiyah)*, yaitu dikenakan atas jiwa seseorang, bukan badannya, seperti ancaman, peringatan, dan teguran.

3) Hukuman harta *('uqūbah māliyah)*, yaitu yang dikenakan terhadap harta seseorang , seperti diyat, denda dan perampasan harta.

e. Penggolongan kelima ditinjau dari segi macamnya *jarimah* yang diancamkan hukuman, yaitu:

1) Hukuman *hudūd*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarimah-jarimah hudūd.*

2) Hukuman *qiṣāṣ-diyat*, yaitu yang ditetapkan atas *jarimah qiṣāṣ-diyat.*

3) Hukuman *kafarat,* yaitu yang ditetapkan untuk sebagian *jarimah qiṣāṣ* dan *diyat* dan beberapa *jarimah ta'zīr.*

---

[11] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana* Islam *(Fikih Jinayah),* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 144

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Hukuman *ta'zīr*, yaitu yang ditetapkan untuk *jarimah-jarimah ta'zīr*.[12]

Setelah diketahui macam-macam dari hukuman, maka untuk mengetahui gabungan tindak pidana atau yang disebut dengan *concursus* atau *at ta'addadatul jarāim*, harus terdapat unsur-unsur berikut:

a. Ada beberapa tindak pidana

Ada beberapa tindak pidana merupakan jal pokok yang harus ada dalam *concursus*, sebab jika hanya ada satu tindak pidana maka hal itu tidak bisa dikatakan sebagai *concursus* dan merupakan delik yang berdiri sendiri.

b. Beberapa perbuatan itu dilakukan satu orang

Jika perbuatan itu dilakukan oleh beberapa orang maka perbuatan itu tidak dinamakan *concursus*, tetapi merupakan delik tersendiri yakni dinamakan penyertaan tindak pidana.

c. Perbuatan-perbuatan pidana itu masing-masing belum pernah dijatuhi hukuman

Antara tindak pidana yang satu dengan lainnya belum pernah diputuskan hukumannya. Apabila tindak pidana yang satu dengan lainnya sudah pernah disela dengan penjalanan hukum oleh pelaku yang

[12] A. Hanafi, *Asas....*, 260-262; Awdah, *al-Tasyrī'*, 633-634

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersangkutan, maka hal itu tidak dikatakan *concursus* tetapi disebut dengan istilah *residive* (pengulangan).

3. **Klasifikasi**

Al-ta'addadat al-jarīm (gabungan *jarimah-jarimah*) dalam hukum pidana Islam diklasifikasikan menjadi 2 bentuk, yaitu:

a. *al-Ta'addadat al-suriy* (*concursus idealis*/ lahir)

al-Ta'addadat al-suriy (*concursus idealis*) yaitu apabila pembuat memperbuat suatu perbuatan yang dapat terkena oleh bermacam-macam ketentuan. Contoh dari kasus tersebut, misalnya seseorang melakukan penganiayaan terhadap seorang petugas yang sedang menjalankan tugasnya. Dalam hal ini bisa dikatakan sebagai penganiayaan dan melawan petugas.

b. *al-Ta'addadat al-ḥaqīqī* (*concursus realis*/ nyata)

al-Ta'addadat al-ḥaqīqī (*concursus realis*) yaitu apabila terjadi beberapa macam perbuatan dari pembuat sehingga masing-masing perbuatan bisa dianggap sebagai *jarimah* yang berdiri sendiri. Contoh dari kasus tersebut, misalnya seseorang tukang pencak umpamanya yang dengan kakinya melukai orang dan dengan tangannya ia menikam orang lain sampai mati, maka dalam contoh ia menganiaya yang satu dan membunuh yang lain.[13]

---

[13] A. Hanafi, *Asas....*, 326

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Sistem dan Penerapan Hukuman

Setelah kita mengetahui tentang jenis-jenis hukuman, maka akan dibicarakan tentang sistem penerapan hukuman. Sistem penerapan hukuman pada *concursus* dalam hukum pidana Islam dibagi menjadi 3 (tiga) sistem, yaitu:

a. Teori berganda (*ṭarīqat al-jam'i/ comulatie*) yang dipegangi oleh hukuman pidana Inggris. Menurut teori berganda pelaku mendapat semua hukuman yang ditetapkan untuk tiap-tiap *jarimah* yang diperbuatnya. Kelemahan cara tersebut terletak pada terlalu banyaknya hukuman yang dijatuhkan. Hukuman penjara misalnya adalah hukuman sementara, tetapi apabila digabung-gabungkan, maka akan menjadi hukuman seumur hidup.

b. Teori penyerapan (*ṭarīqat al-jabbu/ absorptie*), menurut teori ini hukuman yang lebih berat menghapuskan hukuman yang lebih ringan. Kalau seseorang misalnya dijatuhi hukuman penjara sepuluh tahun, kemudian ia dijatuhi hukuman lagi hukuman kerja berat lima tahun, maka hukuman berat yang diperbuat oleh *jarimah* yang berat akan aman untuk memperbuat *jarimah-jarimah* lain yang lebih ringan. Inilah segi kelemahannya.

c. Teori campuran (*ṭarīqat al-mukhtaliṭah*), yang dimaksudkan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan kedua cara sebelumnya menurut teori gabungan tersebut. Hukuman-hukuman bisa digabungkan, asal hasil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gabungan tidak melebihi batas tertentu dan dengan batas tertentu ini dimaksudkan agar dapat terhindar berlebihan dalam penjatuhan hukuman.[14] Teori percampuran ini dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dari dua metode sebelumnya yaitu teori *al-jabbu* (penyerapan) dan teori *al-tadākhul* (saling memasuki), yaitu dengan cara menggabungkan keduanya dan mencari jalan tengahnya.

Sebagaimana yang telah disebutkan di awal bahwa hukum Islam dalam menggunakan kedua teori tersebut tidak secara mutlak. Dalam teori percampuran ini langkah yang dilakukan yakni dengan membatasi kemutlakan dari dua teori sebelumnya. Penggabungan hukuman boleh dilakukan namun tidak boleh melampaui batas tertentu. Tujuan daripada pemberian batas akhir ini bagi hukuman ialah untuk mencegah hukuman yang terlalu berlebihan.[15]

Sedangkan menurut fuqaha, teori bergandanya hukuman tersebut dibatasi pula dengan dua teori yang lain, yaitu:

a. Teori saling melengkapi (*at-tadākhul*)

Menurut teori saling melengkapi, ketika terjadi gabungan perbuatan, maka semua hukumannya saling melengkapi, sehingga semua perbuatan tersebut dijatuhi satu hukuman, seperti kalau ia memperbuat satu pembuatan. Teori ini berdasarkan dua pertimbangan:

---

[14] *Ibid.*, 327.
[15] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Meskipun perbuatan *jarimah* berganda, sedang semuanya adalah satu macam, seperti pencurian yang berulang kali atau fitnahan yang berulang kali, maka sepantasnya kalau hanya dikenakan satu macam hukuman, selama belum ada keputusan hakim.

   Beberapa perbuatan dianggap satu macam selama obyeknya adalah satu, meskipun berbeda-beda unsurnya serta hukumannya. Seperti pencurian biasa dan gangguan keamanan (*ḥirābah*). Alasan penjatuhan satu hukuman saja ialah bahwa pada dasarnya bahwa sesuatu hukuman dijatuhkan untuk maksud memberikan pengajaran (*ta'dīb*) dan pencegahan terhadap orang lain (*zajru*), dan kedua tujuan ini dapat dicapai dengan satu hukuman selama cukup membawa hasil. Kalau diperkirakan pembuat akan kembali melakukan perbuatannya, maka kemungkinannya, maka kemungkinan ini semata-mata tidak cukup selama belum jadi kenyataan bahwa hukuman tersebut tidak cukup menahannya. Baru setelah mengulangi perbuatannya sesudah mendapat hukuman, maka ia dijatuhi hukuman lagi, karena hukuman yang pertama ternyata tidak berpengaruh.[16]

---

[16] Ahmad 'Ali al-Jurjawī, *Himah al-Tasyrī' wa Falsafatuhu,* (Kauro: Maktabah al-Halaby, tt), Jilid II, 307

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Meskipun perbuatan-perbuatan yang dilakukan berganda dan berbeda-beda macamnya, namun hukuman-hukumannya bisa saling melengkapinya dan cukup untuk satu hukuman yang dijatuhkan untuk melindungi kepentingan yang sama. Misalnya seseorang makan bangkai, darah, dan daging babi, maka atas ketiga perbuatan ini dijatuhi satu hukuman, karena hukuman-hukuman tersebut dijatuhkan untuk mencapai satu tujuan, yaitu untuk melindungi kesehatan perseorangan dan masyarakat.[17]

b. Teori penyerapan (*al-jabb*)

Pengertian penyerapan ialah menjatuhkan suatu hukuman, dimana hukuman-hukuman yang lain tidak dapat dijatuhkan. Hukuman tersebut dalam hal ini tidak lain adalah hukuman mati, dimana pelaksanaannya dengan sendirinya menyerap hukuman-hukuman yang lain.

Di kalangan fuqaha belum ada kesepakatan tentang penerapan teori penyerapan. Imām Mālik, Abū Ḥanīfah dan Imām Ahmad memegangi teori tersebut, sedang Imām Syāfi'i tidak memeganginya.[18]

Menurut Imām Mālik, apabila hukuman *ḥad* berkumpul dengan hukuman mati karena Tuhan, seperti hukuman mati karena *jarimah* murtad, atau berkumpul dengan hukuman mati karena *qiṣāṣ* bagi seseorang lain, maka hukuman *ḥad* tersebut tidak dijalankan, karena

[17] A. Hanafi, *Asas....*, 331
[18] *Ibid.*, 332

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman mati tersebut menyerapinya, kecuali hukuman memfitnah saja (*Qazaf*) yang tetap dilaksanakan, dengan cara dijilid dahulu delapan puluh kali, kemudian dihukum mati.

Menurut Imām Ahmad, apabila terjadi dua *jarimah hudūd*, seperti mencuri dan berzina bagi orang-orang *muhṣan* atau minum dan mengganggu keamanan (*ḥirābah*) dengan membunuh, maka hanya hukuman mati saja yang dijalankan, sedang hukuman-hukuman lain gugur. Kalau hukuman *hudūd* berkumpul dengan hak-hak adami (manusia), dimana salah satunya diancamj hukuman mati, maka hak-hak adami tersebut harus dilaksanakan terlebih dahulu, dan hak-hak (hukuman karena) Tuhan diserap oleh hukuman mati, baik hukuman mati itu sebagai hukuman had atau sebagai hukuman *qiṣāṣ*. Jadi apabila seseorang memotong jari orang lain dengan sengaja, kemudian memfitnahnya, disamping mencuri dan berzina serta membunuh orang lain maka hukumannya adalah dipotong jarinya sebagai hukuman *qiṣāṣ*, kemudian dijatuhi hukuman *had* (delapan puluh jilid: disini lebih ditekankan hak adaminya), kemudian dibunuh, sedang hukuman-hukuman yang lain gugur.

Bagi Imām Abū Ḥanīfah, pada dasarnya apabila terdapat gabungan hak (hukuman-hukuman) manusia dengan hak Tuhan, maka hak manusialah yang harus didahulukan, karena ia pada umumnya ingin lekas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan haknya. Kalau sesudah pelaksanaan hak tersebut. Hak Tuhan tidak bisa dijalankan lagi, maka hak tersebut hapus dengan sendirinya. Kalau masih bisa dilaksanakan dan hak-hak tuhan tersebut lebih dari satu, maka satu hak (hukuman) saja yang dijatuhkan, yaitu yang dapat menggugurkan hak-hak (hukuman) yang lain. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi: "jauhkan hukuman *hudūd* sedapat mungkin" (*idraul hudūd mastaṭa'tum*).

Bagi Imām Syāfi'i tidak ada teori penyerapan (*al-jabb*), dan semua hukuman harus dijatuhkan, selama tidak saling melengkapi (*tadākhul*). Caranya adalah dengan mendahulukan hukuman bagi hak-hak manusia yang bukan hukuman mati, kemudian hukuman bagi hak tuhan yang bukan hukuman mati kemudian lagi hukuman mati. Kalau seseorang misalnya yang bukan *muḥṣan* melakukan *jarimah-jarimah* zina, memfitnah (*qaẓaf*), pencurian, gangguan keamanan dengan membunuh, maka urutan penjatuhan hukuman-hukuman tersebut adalah sebagai: "hukuman menfitnah delapan puluh jilid", kemudian ditahan dulu sampai sembuh untuk kemudian dijatuhi hukuman zina (seratus jilid), kemudian ditahan lagi sampai sembuh untuk dipotong tangannya karena pencurian, dan kemudian lagi dijatuhi hukuman mati karena gangguan keamanan. Kalau pembuat tersebut mati dalam menjalani hukuman-hukuman yang sebelumnya, maka hapuslah hukuman-hukuman berikutnya. Demikian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka Imām Syāfi'i membelakangkan hukuman mati, karena ia tidak memakai teori penyerapan biasa (*al-jabb*).[19]

B. Concursus Idealis Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia

1. Pengertian

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sub bab persepektif hukum pidana Islam, maka disini juga akan dijelaskan dalam perspektif hukum pidana indonesia. *Concursus* ini telah diatur, baik dalam hukum positif yakni hukum pidana yang dalam hal ini menggunakan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) maupun dalam hukum Islam (*al-jināyah*), akan tetapi pengertiannya belum dijelaskan oleh kitab undang-undang hukum pidana maupun hukum Islam, sehingga para sarjana ahli hukum di Indonesia dan ahli hukum dalam Islam mendefinisikannya. KUHP mengatur perbarengan tindak pidana dalam Bab VI Pasal 63-71. Dalam rumusan pasal maupun dalam Bab IX, KUHP tidak memberikan definisi/pengertian perbarengan tindak pidana *(concursus)* ini. Namun demikian, dari rumusan pasal-pasalnya, dapat diperoleh pengertian agar tidak terjadi salah penafsiran dan mempermudah untuk memahaminya, maka akan dikemukakan beberapa pendapat para sarjana hukum tentang istilah tersebut, antara lain :

---

[19] Abdul Qadir Awdah, *At-Tasyri'*..., 750

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Soesilo, antara melakukan peristiwa yang satu dengan yang lain belum pernah ada putusan hakim (vonis). [20]

b. Sudarsono, perbarengan: *concursus Idealis;* perbarengan dalam beberapa perbuatan pidana.[21]

c. Sugandhi, dua atau beberapa peristiwa pidana yang dilakukan oleh seseorang sekaligus.[22]

Dari rumusan pengertian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa *concursus* adalah beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang yang setiap perbuata tersebut belum ada putusan hakim (vonis).

2. Unsur-unsur

Dalam membahas tentang unsur-unsur dari gabungan tindak pidana, terlebih dahulu akan dibahas tentang jenis-jenis hukuman.

Jenis-jenis hukuman tercantum dalam pasal 10 KUHP. Jenis hukuman ini berlaku juga bagi delik yang tercantum di luar KUHP, kecuali ketentuan undang-undang itu menyimpang (pasal 103 KUHP). Jenis pidana ini dibedakan atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana tambahan hanya dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan, kecuali dalam hal tertentu.[23]

---

[20] Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya,* (Bogor:Politeia,1991), 80

[21] Sudarsono, *Kamus Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992),* 82.

[22] R. Sugandhi, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya,*(Surabaya: Usaha Nasional), 78.

[23] Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 175

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. **Pidana Pokok, terbagi atas :**

1. Pidana mati

Indonesia menjadi Negara yang berbeda dalam pengambilan kebijakan dalam hukum di banding Negara-negara lainnya. Yang mana pemberlakuan pidana mati di Indonesia terdapat banyak delik yang diancam dengan pidana mati di dalam KUHP; pasal 104, pasal 111 ayat 2, pasal 124 ayat 1, pasal 24 bis, pasal 140 ayat 30, pasal 340, pasal 365 ayat 4, pasal 444, pasal 479 k ayat 2 dan pasal 479 o ayat 2 KUHP.

Selain 9 pasal dalam KUHP, juga terdapat di luar KUHP yang tercantum pidana mati, seperti pasal 1 ayat 2 Undang-Undang nomor 21 (prp) 1959 yang memperberat ancaman pidana delik ekonomi jika "dapat menimbulkan kekacauan perekonomian dalam masyarakat", Undang-Undang Pemberantasan Kegiatan Subversi (UU No. 11 (pnps) 1963), Undang-Undang Narkotika (UU No. 9 tahun 1976).

2. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara sementara minimal 1 hari sampai pidana penjara seumur hidup. Pidana seumur hidup hanya tercantum di mana ada ancaman pidana mati. Pengecualian terdapat di luar KUHP, yaitu dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 3 tahun 1971), maksimum ialah pidana seumur hidup tanpa ada pidana mati.[24]

3. Pidana Kurungan

Menurut Vos, pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan. *Pertama*, sebagai *custodia honesta* untuk delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu delik-delik *dolus*, seperti perkelahian satu lawan satu (pasal 182 KUHP) dan pailit sederhana (pasal 396 KUHP). Kedua delik tersebut diancam pidana penjara. *Kedua*, sebagai *custodia simplex*, suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran. Dengan demikian bagi delik-delik pelanggaran itu, pidana kurungan menjadi pidana pokok.[25]

4. Pidana Denda

Pidana denda merupakan pidana tertua, lebih tua dibandingkan pidana penjara. Pidana denda ini terdapat di setiap masyarakat, termasuk masyarakat primitif. Pidana denda ini kadang-kadang berbentuk ganti kerugian, terkadang yang berlaku di dalam masyarakat primitive ialah denda adat.

---

[24] *Ibid.*,177
[25] *Ibid.*,183

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Sehingga pidana denda bisa ditanggung oleh orang lain selain terpidana.[26]

5. Pidana tutupan

Pidana tutupan merupakan pidana pokok bagian terakhir di bawah pidana denda seperti yang tercantum dalam pasal 10 dicantumkan KUHP terjemahan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Pidana tutupan disediakan bagi para politisi yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya. Namun dalam praktik peradilan dewasa ini tidak pernah ketentuan tersebut diterapkan.

b. Pidana Tambahan

Pidana tambahan ada sebagai tambahan dari pidana pokok yang dijatuhkan. Sehingga pidana tambahan tidaklah berdiri sendiri melainkan mengikuti pidana pokok, kecuali dalam hal-hal tertentu. Pidana tambahan disebut dalam pasal 10 KUHP pada bagian b, yang terdiri dari :

1. Pencabutan hak-hak tertentu

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan

[26] *Ibid.*,187

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan dan juga hak-hak sipil (perdata) dan hak-hak ketatanegaraan.

Menurut Vos, pencabutan hak-hak tertentu ialah suatu pidana di bidang kehormatan, berbeda dengan pidana hilang kemerdekaan.[27] Dalam pasal 35 KUHP disebutkan hak-hak yang dapat dicabut, yaitu hak-hak mengenai jabatan, memasuki angkatan bersenjata, hak memilih dan dipilih, menjadi penasihat atau pengurus menurut hukum, hak menjalankan kekuasaan bapak dan hak menjalankan pencaharian hidup.[28]

2. Perampasan barang-barang tertentu

Pidana perampasan berkait dengan pidana kekayaan, seperti pidana denda. Dalam pasal 39 KUHP disebutkan dua macam barang yang dapat dirampas, yaitu barang-barang yang didapat karena kejahatan dan barang-barang yang dengan sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan.[29]

Barang yang dirampas, kemudian dilelang secara umum di depan jaksa, dan harganya disetorkan ke kas Negara sesuai dengan pos hasil kejaksaan.

---

[27] *Ibid.*,192
[28] *Ibid.*,193
[29] *Ibid.*,195

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pengumuman putusan hakim

Dalam pasal 43 KUHP, bahwa apabila hakim memerintah supaya putusan diumumkan berdasar kitab undang-undang ini atau aturan umum lain, maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Jadi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang.

Contoh kasus dalam pasal 128 ayat 3 KUHP (menunjuk pasal 127 KUHP, yaitu dalam masa perang menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang-barang keperluan angkutan laut dan angkutan darat).[30] Dari uraian berbagai jenis hukuman diatas, akan lebih jelas langkah dalam mengetahui penerapan hukuman bagi pelaku gabungan tindak pidana.

Dalam penentuan perbuatan yang termasuk *concursus* (gabungan/ pembarengan tindak pidana) harus memenuhi beberapa unsur berikut :

a. Ada beberapa tindak pidana

Dalam *concursus* terdapat beberapa tindak pidana atau satu tindak pidana yang dengan perbuatan itu terjadi beberapa tindak pidana yang lain.

---

[30] *Ibid.*,197

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang dimaksud dengan satu tindak pidana yang dengan perbuatan itu terjadi *beberapa* tindak pidana yang lain, misalnya A menembak orang lain yang sedang duduk di belakang jendela kaca, disini terdapat akibat dari satu perbuatan (menembak), yaitu membunuh orang (pasal 338 KUHP) dan merusak kaca jendela dengan sekaligus (pasal 406 KUHP), dua akibat yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Merusak kaca menjadi *conditie sine qua non* dari pembunuhan.[31] Contoh tersebut termasuk dalam pasal 63 KUHP.

Sedangkan ketentuan *hukuman* jika terjadi gabungan dari beberapa tindak pidana yang harus dianggap sebagai kelakuan-kelakuan yang berdiri sendiri-sendiri dan menghasilkan beberapa kejahatan, diatur dalam pasal 65 dan 66 KUHP. Dan jika gabungan dari beberapa tindak pidana itu yang dimaksudkan dalam pasal 65 dan 66 itu menghasilkan gabungan pelanggaran, maka diatur dalam pasal 70, dimana tiap-tiap pelanggaran dijatuhkan hukuman dengan tidak diadakan pengurangan.[32]

---

[31] Tresna, *Asas-asas Hukum Pidana,* (Bandung: Unpadj, 1959), 175
[32] *Ibid.,*179

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Perbuatan itu dilakukan oleh satu orang.

Consursus merupakan salah satu gabungan yang dilakukan oleh satu orang saja. Berbeda dengan "turut serta" dan "*residive*". Dalam *concursus* (gabungan) menggambarkan bagaimana harus diselesaikan apabila ada satu orang melakukan beberapa tindak pidana.[33] Sedangkan *residive* digambarkan ada satu orang melakukan beberapa tindak pidana tersebut salah satunya sudah ada putusan hakim (vonis).

c. Perbuatan itu belum mendapat keputusan hakim (vonis).

Unsur ketiga yang harus terkandung dalam *concursus* ialah gabungan tindak pidana dari beberapa tindak pidana belum ada keputusan hakim, karena kalau sudah ada keputusan hakim berarti masuk dalam kategori *residive*.

d. Perbuatan itu akan diadili bebarengan

Berpedoman pada ketentuan pasal 71 KUHP, bahwa gabungan tindak pidana akan diadili secara bebarengan apabila perkara-perkara itu diajukan dan disidangkan pada waktu yang sama. Dan penyidangan yang demikian itu

[33] Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus,* (Bogor: Politeia, 1984), 88

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimaksudkan untuk memperoleh satu keputusan (vonis) bagi semua tindak pidana tersebut.

3. Klasifikasi

Tindak pidana adalah salah satu jenis perbuatan yang sudah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang tersantum dalam beberapa pasal. Dalam pasal-pasal tersebut pembarengan tindak pidana dapat diklasifikasikan mejadi 3 bentuk, yaitu:

a. Pembarengan satu perbuatan (*concursus idealis*).

Gabungan satu perbuatan (*concursus idealis*) dijelaskan dalam KUHP pasal 63 yang berbunyi:

(1) Kalau suatu perbuatan termasuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana, maka hanyalah satu saja dari ketentuan-ketentuan yang dipakai; jika pidana berlain, maka yang dipakai ialah ketentuan terberat pidana pokoknya.
(2) Kalau bagi sesuatu perbuatan yang dapat dipidana karena ketentuan umum, ada ketentuan pidana khusus, maka ketentuan pidana khusus itu sajalah yang digunakan.

Pasal 63 KUHP ini, menyebutkan gabungan satu perbuatan (*concursus idealis*) yaitu melakukan satu perbuatan termasuk beberapa ketentuan pidana yang tidak dapat dipisah-pisahkan yang satu tanpa melenyapkan yang lain. Misalnya: orang memperkosa/ bersetubuh perempuan di tempat umum, masuk ketentuan pidana memperkosa perempuan (pasal 285) dan merusak kesopanan umum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(pasal 281). Dari dua pasal tersebut hanya kena satu pasal (pasal 285).[34]

b. Perbuatan yang berkelanjutan

Klasifikasi yang kedua ini dijelaskan dalam pasal 64 yang berbunyi:

(1) Kalau antara beberapa perbuatan ada perhubungannya, meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berturut-turut, maka hanyalah satu ketentuan pidana saja yang digunakan ialah ketentuan yang terberat pidana pokoknya.
(2) Begitu Juga hanyalah satu ketentuan pidana yang dijalankan, apabila orang disalahkan memalsukan atau merusak uang dan memakai benda, yang terhadapnya dilakukan perbuatan memalsukan atau merusak uang itu.
(3) Akan tetapi jikalau kejahatan yang diterangkan dalam pasal 364, 373, 379 dan pasal 407 ayat pertama dilakukan dengan berturut-turut, serta jumlah kerugian atas kepunyaan orang karena perbuatan itu lebih dari Rp. 25,- maka dijalankan ketentuan pidana pasal 362, 372, 378, atau 406.

c. Gabungan beberapa perbuatan (*concursus realis*), dijelaskan pada pasal 65, 66, dan 67 KUHP[35], yang berbunyi:

Pasal 65
(1) Jika ada gabungan dari beberapa perbutan, yang masing-masingnya harus dipandang sebagai satu perbuatan bulat dan yang masing-masingnya merupakan kejahatan yang terancam dengan pidana pokok yang sama, maka satu pidana saja yang dijatuhkan.
(2) Maksimum pidana itu ialah jumlah maksimum yang diancamkan atas tiap-tiap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari yang terberat ditambah sepertiganya.

Apa yang tersirat di dalam pasal ini dinamakan bentuk "gabungan beberapa kejahatan" (*concursus realis*). Kepada seseorang

[34] Soesilo, *KUHP Serta Komentar-komentarnya*, (Bogor: Politeia, 1991)., 80
[35] Leden Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (delik)*, (Jakarta: Sinar Grafika: 1991), 39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dituntut di muka hakim yang sama karena melakukan beberapa kejahatan, akan dijatuhkan satu hukuman saja, apabila hukuman yang diancam itu sejenis, misalnya kesemuanya hukuman penjara, hukuman kurungan, atau hukuman denda. Hukuman mana tidak lebih dari maksimum bagi kejahatan yang terberat ditambah dengan sepertiganya.[36]

4. Sistem dan Penerapan Hukuman

Sistem dan penerapan hukuman dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dibagi menjadi dua macam.

a. Sistem atau stelsel pokok.

1) Sistem atau stelsel penjumlahan (komulasi), yaitu cara penghukuman yang menjumlahkan kesemua ancaman hukuman dari masing-masing tindak pidan yang telah dilakukan oleh si pelaku untuk dijalaninya.

Misalnya:

Seorang pelaku telah melakukan tiga tindak pidana yang ancaman hukumanya masing-masing 9 tahun, 6 tahun, dan 3 tahun penjara. Maka hukuman yang harus dijalaninya menurut sistem ini ialah 9 tahun+ 6 tahun+ 3 tahun= 18 tahun.

[36] Sugandhi, *K.U.H.P. dan Penjelasannya,* (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), 78-82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Sistem atau stelsel absorbsi (sistem penerapan) yaitu cara penghukuman yang hanya menjatuhi ancaman hukuman yang terberat diantara kesalahan-keslahan si pelaku.

Misalnya:

Ancaman hukuman terhadap kesalahan si pelaku masing-masing 9 tahun, 6 tahun, dan 3 tahun penjara. Maka hukuman yang harus dijalani menurut sistem ini ialah hukuman 9 tahun penjara (hanya satu hukuman yang terberat saja).

b. Sistem atau stelsel tambahan.

1) Sistem atau stelsel absorbsi yang dipertajam, yaitu cara penghukuman yang sama dengan sistem absorbsi yakni hanya menjatuhi satu hukuman yang terberat diantara semua kesalahan, tapi ditambah dengan 1/3 (sepertiga) pembagian dari ancaman hukuman yang terberat tersebut.

Misalnya:

Ancaman hukuman terhadap kesalahan si pelaku masing-masing 9 tahun, 6 tahun, 3 tahun penjara. Maka hukuman yang harus dijalaninya menurut sistem absorbsi yang dipertajam ini ialah hukuman 9 tahun (yang teberat)+ 1/3 x 9 tahun+ 3 tahun= 12 tahun penjara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Sistem atau *stelsel* campuran/ pertengahan antara sistem penjumlahan dan sistem absorbsi yang dipertajam. Yaitu cara penghukuman yang menjumlahkan kesemua ancaman hukuman dari masing-masing kesalahan pelaku (sistem kamulasi), tetapi jumlah kesemu hukuman tersebut tidak boleh melebihi yang terberat ditambah sepertiganya (sistem absorbsi yang dipertajam).

Misalnya:

Ancaman hukuman terhadap kesalahan pelaku masing-masing 9 tahun, 6 tahun, dan 3 tahun penjara. Menurut sistem komulasi, hukuman yang harus dijalani pelaku tersebut ialah 9 tahun+ 6tahun+ 3 tahun= 18 tahun penjara. Tetapi menurut sistem campuran ini, jumlah keseluruhan hukuman tersebut tidak boleh hukuman terberat +1/3 nya yakni 9tahun+ 1/3 x 9tahun= 12 tahun. Jadi karena itu menurut sistem campuran ini, hukuman yang harus dijalani oleh pelaku tersebut, tetaplah hanya 12 bulan.[37]

Jadi cara penghukuman dari sistem campuran ini dapat ditarik kesimpulan bahwa, semua hukuman yang ada terhadap tiap-tiap kesalahan pelaku dijumlahkan dengan ketentuan:

[37] A. Ridwan Halim, *Hukum*, 148-150

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Bila jumlahnya lebih ringan atau sama berat dengan ancaman hukuman yang terberat ditambah sepertiganya, maka dalam hal ini berlaku sistem komulasi dalam cara penghukumannya.

b) Bila jumlahnya lebih berat daripada ancaman hukuman yang terberat ditambah sepertiganya, maka untuk cara penghukumannya dalam sistem absorbsi yang dipertajam, melalui pilihan menurut keadaan yang bertujuan untuk memberikan keringanan bagi terhukum yang terkena hukuman berat.

Dari berbagai penjelasan yang bersifat komparasi di atas, baik syari'at Islam maupun KUHP sama-sama mengakui keberadaan teori gabungan melakukan tindak pidana ini. Meskipun begitu di antara keduanya terdapat perbedaan-perbedaan dan juga persamaan-persamaan.

Adapun persamaannya yaitu keduanya sama-sama memakai teori berganda yang terbatas.[38] Dalam teori berganda tersebut, setiap perbuatan *jarimah* akan dijatuhi hukuman sebagaimana ketentuan yang ada. Namun pemberian hukuman tersebut tetap dibatasi yaitu tidak melebihi sepertiganya dari beberapa macam hukuman yang seharusnya dijatuhkan. Alasan yang dipergunakan dari kedua hukum tersebut juga sama, yaitu ketika terjadi gabungan melakukan tindak pidana maka akan berakibat munculnya penggabungan hukuman. Dalam kondisi seperti

[38] A. Hanafi, *Asas*..., 363.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu terjadi penjatuhan hukuman yang bermacam-macam, sehingga hukuman yang dijatuhkanpun terlalu banyak. Apabila hukuman tersebut berupa hukuman penjara maka lamanya pemenjaraan itupun bisa menjadi penjara seumur hidup apabila tidak dibatasi. Hal inilah yang tidak diinginkan dalam kedua hukum tersebut.

Dasar pemikiran yang sama dari kedua hukum tersebut yaitu adanya unsur memaafkan. Keduanya memandang pelaku kejahatan dalam posisi terhalang ketika melakukan *jarimah* yang kedua, karena dia belum mendapatkan hukuman atas *jarimah* yang pertama.

Keduanya juga berpendirian bahwa gabungan hukuman tanpa adanya pembatasan maka akan mengarah pada hasil yang ditolak oleh akal dan pemikiran syara.[39]

Adapun persamaan yang lain adalah keduanya mengakui adanya teori penyerapan (absorbsi atau *al-jabbu*). Walaupun dalam hukum Islam terdapat salah satu tokoh madzhab tidak menerima teori ini. Imām Mālik, Abū Ḥanīfah dan Imām Ahmad, sepakat bahwa hukuman mati dimana merupakan hukuman terberat menyerap semua jenis hukuman. Sementara Imām Syāfi'i berpendapat bahwa setiap *jarimah* hukumannya tidak dapat digabungkan antara satu dengan yang lainnya, melainkan harus dijatuhi satu persatu.[40]

Dalam KUHP teori penyerapan ini diatur dalam pasal 63 yang menentukan hukuman terberat bagi beberapa hukuman yang berlainan.

---

[39] Abd. Al-Qadir al- Awdah, *al-Tasyri'*, Jilid I, 751.

[40] Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam* Islam*)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO TENTANG TINDAK PIDANA GABUNGAN (*CONCURSUS IDEALIS*)

A. Deskripsi Pengadilan Negeri Sidoarjo

1. Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo

Kekerasan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dalam UU RI. No.8 tahun 2004 tentang peradilan umum pasal 4 ayat 1 dan 2 dilaksanakan oleh:

a. Pengadilan Negeri berkedudukan di ibukota Kabupaten/ Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/ Kota.
b. Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibukota Provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi.[1]

[1] Sudarsono, *PN, PT, MA,* dan *PTUN,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994).4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan Negeri merupakan pengadilan tingkat pertama yang berwenang untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi masyarakat umum yang mencari keadilan.[2] Didalam KUHAP telah diatur tentang wewenang Pengadilan Negeri. Wewenang tersebut antara lain diatur dalam pasal 84, 85, dan 86 sebagai berikut:

Pasal 84

1) Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.
2) Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan.
3) Apabila seseorang terdakwa melakukan tindak pidana dalam daerah hukum berbagai Pengadilan Negeri, maka masing-masing Pengadilan Negeri itu masing-masing berwenang mengadili perkara pidana itu.
4) Terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seseorang dalam hukum berbagai Pengadilan Negeri diadili oleh masing-masing Pengadilan Negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut.

Pasal 85

Dalam hal keadaan daerah tidak mengizinkan suatu Pengadilan Negeri untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul ketua Pengadilan Negeri atau kepala kejaksaan negeri yang bersangkutan. Mahkamah agung mengusulkan kepada menteri kehakiman untuk menetapkan atau menunjuk Pengadilan Negeri lain dari pada tersebut pada pasal 84 untuk mengadili perkara yang dimaksud.

---

[2] *Ibid*, 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 86

Apabila seseorang melakukan tindak pidana di luar negeri yang dapat diadili menurut hukum republic Indonesia, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berhak mengadilinya.[3]

Pengadilan Negeri Sidoarjo terletak di jalan Jaksa Agung R.Soeprapto No.10 Sidoarjo. Lokasi Pengadilan Negeri Sidoarjo terletak di sebelah timur alun-alun kecamatan Sidoarjo kabupaten Sidoarjo. Pengadilan Negeri Sidoarjo merupakan Pengadilan Negeri kelas 1A (khusus) dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Timur.

Pengadilan Negeri Sidoarjo dipimpin atau diketuai oleh Ketua dan Wakil Ketua. Sedangkan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo meliputi seluruh daerah di wilayah kabupaten dati II Sidoarjo yang terdiri 18 wilayah kecamatan, yaitu:

a. Kecamatan Kota Sidoarjo
b. Kecamatan Candi
c. Kecamatan Gedangan
d. Kecamatan Tanggulangin
e. Kecamatan Porong
f. Kecamatan Balongbendo
g. Kecamatan Tulangan
h. Kecamatan Tarik
i. Kecamatan Krian
j. Kecamatan Wonoayu
k. Kecamatan Sukodono
l. Kecamatan Sedati
m. Kecamatan Waru
n. Kecamatan Taman

[3] R.Sugandhi, *KUHAP*, (Surabaya: Karya Anda, tt), 39-40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

o. Kecamatan Jabon
p. Kecamatan Krembung
q. Kecamatan Prambon
r. Kecamatan Buduran

2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Sidoarjo

Untuk mengetahui dengan jelas struktur organisasi Pengadilan Negeri Sidoarjo secara lengkap disajikan sebagaimana terlampir.

B. Deskripsi Putusan

Dalam memutuskan kasus persetubuhan disertai pembunuhan, jaksa penuntut umum membacakan tuntutannnya bahwa PN Sidoarjo telah memutuskan bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan telah terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan, penganiayaan terhadap anak yang berakibat mati sebagaimana dakwaan komulatif kedua melanggar Pasal 83 ayat (3) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Namun, dalam putusannya yang didasarkan pada beberapa pertimbangan, maka majelis hakim tidak sependapat dengan jaksa penuntut umum yang tetap mendasarkan tuntutannya pada UU 23 Tahun 2002, namun majelis hakim hanya memperhatikan *straafmat/* lamanya tuntutan pidana yang diajukan oleh jaksa penuntut. Majelis hakim justru mendasarkan putusannya pada pasal 287

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KUHP dan Pasal 338 KUHP. Namun, majelis hakim menimbang dengan cermat bahwa kepada terdakwa yang masih anak-anak diterapkan lamanya pemidanaan yang berbeda dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Dengan fakta-fakta ini, maka majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa ES dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun.

Selain itu yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan adalah hal-hal yang pertimbangan yang memberatkan seperti terdakwa salalu berbelit-belit dalam persidangan dan tidak menunjukkan wajah penyesalan, walaupun pada akhirnya mengakui perbuatannya; terdakwa melakukan perbuatannya kepada tetangga sendiri yang biasanya dititipkan oleh orang tua korban pada orang tua terdakwa untuk diawasi; serta terdakwa melakukan perkosaan dan pembunuhan dengan cara yang sadis dan kejam, setelah korban meninggal masih disuluti rokok pada wajahnya. Hal-hal di atas menurut majelis hakim mengakibatkan perbuatan terdakwa telah menimbulkan luka batin dan duka cita yang mendalam pada orang tua korban.

Selain itu, di antara hal-hal yang meringankan terdakwa, menurut majelis hakim, adalah bahwa; perbuatan terdakwa yang sadis dan kejam tersebut dilakukan oleh terdakwa karena umurnya masih tergolong anak-anak sesuai dengan Undang-Undang, maka kepadanya akan diterapkan lamanya pemidanaan yang berbeda bila kejahatan dilakukan oleh orang dewasa; serta terdakwa sebagai anak masih diharapkan untuk dapat memperbaiki diri, di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelak kemudian hari masih bisa menjadi manusia yang berguna. Agar lebih lengkap, berikut ini penulis kutip petikan putusan majelis hakim PN Sidoarjo.

PETIKAN PUTUSAN
Nomor: 109/Pid.B.An/2007/PN.Sda
"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama	: Edi Santoso
Tempat lahir	: Sidoarjo
Umur/ tanggal lahir	: 14 tahun/ 28 Sertember 1992
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Terik, Rt 13 Rw. 2 Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak Bekerja
Pendidikan	: MI

Terdakwa ditahan sejak tanggal 30 Nopember 2006 sampai dengan sekarang ini;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan selesai Jaksa Penuntut Umum telah membacakan tuntutannya pada tanggal 16 Pebruari 2007, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ES terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dakwaan komulatif kesatu melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan telah terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan, penganiayaan terhadap anak yang berakibat mati sebagaimana dakwaan komulatif kedua melanggar Pasal 83 ayat (3) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ES dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun.
3. Barang bukti 1 Sarung motif kotak-kotak warna hijau hitam, 1 celana pendek warna abu-abu ada noda darah, 1 kaos singlet warna kuning, 1 kaos oblong warna kuning berlepotan darah, 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

celana dalam perempuan warna putih berlepotan darah, 1 pasang sandal perempuan warna putih merah muda, 1 rok perempuan motif garis kembang warna merah putih dan biru berlepotan darah, 1 celana dalam perempuan warna hijau berlepotan darah, dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Pengadilan Negeri Sidoarjo;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman, maka Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

1) Terdakwa salalu berbelit-belit dalam persidangan dan tidak menunjukkan wajah penyesalan, walaupun pada akhirnya mengakui perbuatannya;
2) Terdakwa melakukan perbuatannya kepada tetangga sendiri yang biasanya dititipkan oleh orang tua korban pada orang tua terdakwa untuk diawasi;
3) Terdakwa melakukan perkosaan dan pembunuhan dengan cara yang sadis dan kejam, setelah korban meninggal masih disuluti rokok pada wajahnya;
4) Akibatnya perbuatan terdakwa telah menimbulkan luka batin dan duka cita yang mendalam pada orang tua korban.

Hal-hal yang meringankan:

1) Perbuatan terdakwa yang sadis dan kejam tersebut dilakukan oleh terdakwa karena umurnya masih tergolong anak-anak sesuai dengan Undang-Undang, maka kepadanya akan diterapkan lamanya pemidanaan yang berbeda bila kejahatan dilakukan oleh orang dewasa;
2) Terdakwa sebagai anak masih diharapkan untuk dapat memperbaiki diri, dikelak kemudian hari masih bisa menjadi manusia yang berguna;

Demikian putusan ini telah dimusyawarahkan oleh Majelis Hakim pada hari: senin, tanggal 19 Pebruari 2007, oleh kami: Rr. Budiarti Setiowati, SH. Selaku hakim ketua, dengan Ny. Indri Murtini, SH. Dan Rr. Endah Haryuni, SH. Masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana telah dibaca dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Edi Prayitno, SH. Panitera pengganti pada pengadilan negeri Sidoarjo dihadapan Rogita Sirait, SH. MH. Jaksa Penuntut Umum pada Jaksa Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Dasar Hukum dan Penerapan Sanksi Pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 109/Pid.B.An/2007/PN.Sda

Berdasarkan kasus tersebut di atas, maka dasar hukum yang dipakai oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam menyelesaikan perkara tersebut adalah Pasal 287 KUHP, Pasal 338 KUHP, Pasal 184, 188 KUHAP dan peraturan lain yang bersangkutan. Dengan ketentuan hukuman sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ES dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun.
2. Menyatakan bahwa hukuman yang akan dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa: 1 Sarung motif kotak-kotak warna hijau hitam, 1 celana pendek warna abu-abu ada noda darah, 1 kaos singlet warna kuning, 1 kaos oblong warna kuning berlepotan darah, 1 celana dalam perempuan warna putih berlepotan darah, 1 pasang sandal perempuan warna putih merah muda, 1 rok perempuan motif garis kembang warna merah putih dan biru berlepotan darah, 1 celana dalam perempuan warna hijau berlepotan darah, dirampas untuk dimusnahkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Menghukum agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Dalam kasus tindak pidana persetubuhan dan pembunuhan anak di bawah umur diuraikan di atas, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa

   "Barang siapa" adalah menunjuk kepada subyek pelaku yang diajukan dalam perkara ini adalah terdakwa ES yang telah diperiksa dalam persidangan tidak diketemukan alasan-alasan pemaaf atau pembenar sehingga perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila terbukti, maka perbuatan itu harus dipertanggung jawabkan, karena "Barang siapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum tidak disebutkan apakah anak atau orang dewasa.

2. Unsur "Dengan Sengaja"

   Bahwa terdakwa ES ketika melihat korban menangis, berteriak-teriak kesakitan dan meronta-ronta, maka terdakwa takut kalau perbuatannya diketahui oleh orang lain maka atas pengakuan terdakwa maka ia menekan dengan kuat leher korban dan membengkap mulut dan hidungnya sampai korban menjadi lemas dan terdiam.

   Bahwa terdakwa disini telah terbukti adanya tujuan dengan maksud agar korban tidak terus menerus berteriak yang akan mengakibatkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatannya diketahui orang lain dengan demikian unsur sengaja telah terbukti.

3. Unsur "menghilangkan jiwa orang lain"

Berdasarkan keterangan para saksi, korban telah diketemukan sudah dalam keadaan tidak bernyawa lagi dan mayatnya terlihat matanya terbuka, mulutnya terbuka dengan sedikit lidah keluar, di hidung dan mulutnya ada darah dan sulutan rokok pada wajahnya, di leher sebelah kanan terlihat memar menghitam, hal ini telah sesuai dengan Visum et Repertum Dr. Moch. Arif solachudin dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo No.445/2577/404.4.9/2006 tanggal 29 Nopember 2006, yaitu kesimpulannya: didapatkan memar berat pada leher (karena tekanan benda sejenis tangan orang dewasa) yang bisa menyebabkan kematian. Dengan demikian unsur menghilangkan nyawa orang lain telah terbukti.

Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tersebut di atas mengajukan tuntutan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Adapun isi tuntutan jaksa penuntut umum adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ES terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dakwaan komulatif kesatu melanggar Pasal 81 ayat (2)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan telah terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan, penganiayaan terhadap anak yang berakibat mati sebagaimana dakwaan komulatif kedua melanggar Pasal 83 ayat (3) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ES dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun.
3. Barang bukti 1 Sarung motif kotak-kotak warna hijau hitam, 1 celana pendek warna abu-abu ada noda darah, 1 kaos singlet warna kuning, 1 kaos oblong warna kuning berlepotan darah, 1 celana dalam perempuan warna putih berlepotan darah, 1 pasang sandal perempuan warna putih merah muda, 1 rok perempuan motif garis kembang warna merah putih dan biru berlepotan darah, 1 celana dalam perempuan warna hijau berlepotan darah, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN PN SIDOARJO NO. 109/PID B. AN/ 2007/PN.SDA TENTANG TINDAK PIDANA GABUNGAN *(CONCURSUS IDEALIS)* DAN MENURUT HUKUM ISLAM

A. Analisis Terhadap Putusan PN Sidoarjo No. 109/PID B. An/ 2007/PN.Sda Tentang Tindak Pidana Gabungan (*Concursus Idealis*).

Sebelum menganalisis Putusan PN Sidoarjo, pertama harus dilihat konteks dasar hukum yang bisa menjerat terdakwa ES, yang tertuang dalam Pasal 64 (1) yaitu:

"Kalau antara beberapa perbuatan ada perhubungannya, meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atua pelanggaran, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berturut-turut, maka hanyalah satu ketentuan pidana saja yang digunakan ialah ketentuan yang terberat pidana pokoknya".[1]

Dari bunyi pasal tersebut maka adanya perbuatan yang saling berhubungan satu sama lain dan bukanlah satu kesatuan dari perbuatan sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Adanya bermacam-macam bentuk hukuman sebagaimana yang terdapat dalam pasal 10 KUHP menjadikan dalam delik ga-

[1] R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Praturan Umum dan Delik-Delik Khusus,* (Bandung: Karya Nusantara, 1984), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bungan ini adakalanya ditemukan delik gabungan yang mempunyai akibat hukum yang berbeda.

Sebagai contoh misalnya terdapat dua delik yang mempunyai akibat hukum yang berbeda yang semuanya dijatuhi hukuman pokok padahal sebagaimana diketahui bahwa setiap bentuk pidana mempunyai satu ketentuan hukum dan peraturan hukum tersendiri.

Berangkat dari pasal tersebut, apabila terdapat 2 atau lebih ketentuan pidana dalam kejahatan atau pelanggaran maka yang digunakan ialah satu ketentuan saja yakni ketentuan yang terberat pidana pokoknya. Dalam hal ini berarti dianut sistem absorbsi sebagaimana dalam gabungan satu perbuatan yaitu sistem penyerapan dimana hukuman yang berat seakan-akan menyerap hukuman yang ringan.

Adapun dalam putusan majelis hakim di PN Sidoarjo yang mengadili ES, selain hal-hal yang dianggap memberatkan, majelis hakim juga memiliki catatan mengenai hal-hal yang meringankan, sehingga faktor inilah yang dapat mengubah esensi *Concursus Idealis* yang terdapat dalam perbuatan yang dilakukan oleh ES. Dalam putusannya, majelis hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1) Perbuatan terdakwa yang sadis dan kejam tersebut dilakukan oleh terdakwa karena umurnya masih tergolong anak-anak sesuai dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang, maka kepadanya akan diterapkan lamanya pemidanaan yang berbeda bila kejahatan dilakukan oleh orang dewasa;

2) Tedakwa sebagai anak masih diharapkan untuk dapat memperbaiki diri, dikelak kemudian hari masih bisa menjadi manusia yang berguna;

Mengenai hukuman bagi anak-anak, perundang-undangan dalam bidang hukum perdata untuk anak jauh lebih memadai dari pada bidang hukum pidana untuk anak.[2]

Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada di bawah kekuasaan orang tua selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar gedung pengadilan.[3] Orang tua adalah orang yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak. Kesejahteraan anak mengandung kewajiban memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang yang sehat, cerdas, berbudi pekerti luhur, berbakti kepada orang tua, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkemampuan untuk meneruskan cita-cita bangsa. Begitu juga dalam sistem hukum pidana positif, pertanggungjawaban pi-

---

[2] Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, ,*Dasar Hukum Perlindungan Anak*, cet. ke-1, (Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001). 17

[3] *Ibid.*, 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dana terkait erat dengan kesalahan dan perbuatan melawan hukum.sehingga seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu:[4]

1. Unsur obyektif, yaitu harus ada unsur melawan hukum.
2. Unsur subyektif, yaitu terhadap pelakunya harus ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan.

Menurut Pompe, sebagaimana dikutip oleh Martiman Projohamidjojo, unsur-unsur *toerekenbaarheid* (pertanggungjawaban), adalah :[5]

1. Kemampuan berfikir (*psychis*) pada pembuat yang memungkinkan pembuat menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya.
2. Dan oleh sebab itu, dapat mengerti makna dan akibat perbuatannya.
3. Dan oleh sebab itu pula, pembuat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat)

Satochid Kartanegara menyatakan bahwa *toerekeningsvatbaarheid* atau dapat dipertanggungjawabkan adalah mengenai keadaan jiwa seseorang, sedangkan *toerekenbaarheid* (pertanggungjawaban) adalah mengenai perbuatan yang dihubungkan dengan sipelaku atau pembuat.[6]

Dalam hal hukuman pidana pada hukuman pidana positif, ancaman pidana bagi anak ditentukan oleh Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang penjatuhan pidananya ditentukan setengah dari maksimal ancaman

---

[4] Martiman Projohamidjojo, *Memahami Dasar-dasar Hukuman Pidana di Indonesia 2* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997), 31.
[5] *Ibid.*, 32.
[6] Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum.*, 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Adapun penjatuhan pidana penjara seumur hidup dan pidana mati tidak diperlakukan terhadap anak.

Perbedaan perlakuan dan ancaman pidana tersebut dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi agar anak dapat menyongsong masa depan yang masih panjang. Perbedaan ini dimaksudkan pula untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya guna menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi keluarga dan masyarakat.

Dengan demikian, dari uraian di atas, putusan 7 tahun penjara bagi ES merupakan sebuah bentuk implementasi dari adanya pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang tercantum dalam putuan majelis hakim di atas. Meskipun jika dianalisis dari aspek *Concursus Idealis,* apa yang dilakukan oleh ES pantas mendapatkan hukuman yang lebih berat.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan PN Sidoarjo No. 109/PID B. An/ 2007/PN.Sda Tentang Tindak Pidana Gabungan (Concursus Idealis).

Dalam syari'at Islam sendiri persoalan mengenai gabungan pemidanaan ini masih menjadi perdebatan dikalangan para imam madzhab. Dimana ketiga imam madzhab yakni Imam Malik, Abu Hanifah dan Imam Ahmad mengakui adanya gabungan pemidanaan ini. Sedangkan Imam Syafi'i tidak memberlakukan adanya gabungan pemidanaan ini namun sebagian ulama Syafi'iyah nampaknya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memakai teori gabungan melakukan tindak pidana ini. Sedangkan dalam hukum positif ketentuan mengenai gabungan melakukan tindak pidana ini sudah diatur dalam buku 1 KUHP pasal 63 – 71. Pada dasarnya syariat Islam telah memberikan ketentuan bahwa suatu sangsi bagi suatu perbuatan *jarimah* adalah dengan satu sangsi. Hal ini telah ditetapkan dalam berbagai ayat al-Qur'an di antaranya yaitu:

وَمَنْ جَأَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى اِلَّامِثْلَهَا وَهُمْ لاَ يُظْلَمُوْنَ[7] .

Artinya : Dan barang siapa yang membawa perbuatan yang jahat mana dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikitpun tidak dirugikan.

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ[8].

Artinya : Dan kami telah tetapkan kepada mereka didalamnya (at-taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwam mata dengan mata, hidung dengan hidung, telingah dengan telingah, gigi dengan gigi, dan luka-luka ada qisas nya. Barang siapa yang melepaskan (hak qisas) nya.

– وَالَّذِيْنَ كَسَبُوْا السَّيِّأَتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ.[9].

Artinya : Dan orang-orang yang mengerjakan kejahatan (mendapatkan) balasan yang setimpal dan mereka ditutupi kehinaan,

---

[7] QS. al-An'am (6) : 160.
[8] QS. al Maidah (5) : 45.
[9] QS. Yunus (10) : 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan Putusan PN Sidoarjo, terdakwa ES yang masih berusia 14 tahun dihukum 7 tahun. Putusan tersebut didasarkan pada Pasal 287 KUHP, Pasal 338 KUHP, Pasal 184, 188 KUHAP dan peraturan lain yang bersangkutan. Selain itu ES juga melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dakwaan komulatif kesatu melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan telah terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan, penganiayaan terhadap anak yang berakibat mati sebagaimana dakwaan komulatif kedua melanggar Pasal 83 ayat (3) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Apa yang diputuskan majelis hakim, dalam fiqh jinayah bisa disebut sebagai bentuk pemberian tanggungjawab/ konsekwensi hukum dari perbuatan pelaku. Pertanggungjawaban pidana (*al-Mas'uliyyah al-Jina'iyyah*) sendiri dalam syari'at Islam ialah pembebanan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, di mana ia mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya itu.[10] Setidaknya ia harus mempertimbangkan pertanggungjawaban itu atas tiga hal, yaitu :[11]

1. Adanya perbuatan yang dilarang
2. Dikerjakan dengan kemauan sendiri

---

[10] A. Hanafi, *Asas-asas.*, 173.
[11] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pembuatnya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut

Ketiga hal tersebut di atas harus terpenuhi, sehingga bila salah satunya tidak terpenuhi maka tidak ada pertanggungjawaban pidana. Dari ketiga syarat tersebut dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada seseorang selain anak-anak[12] sampai ia mencapai usia puber, orang yang sakit syaraf (gila), dalam keadaan tidur atau dipaksa.[13] Faktor yang mengakibatkan adanya pertanggungjawaban pidana adalah maksiat, yaitu mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh syari'at atau sikap tidak berbuat yang diharuskan oleh syari'at.[14]

Sementara itu Muhammad Anwar dalam bukunya Beberapa Ketentuan Umum dalam Buku Pertama KUHP menjelaskan tentang gabungan melakukan tindak pidana mempunyai dua bentuk yaitu concursus idealis dan concursus realis. Hal ini juga dijelaskan oleh E. Utrecht dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana II.

Adapun dalam hukum Islam, gabungan melakukan tindak pidana sebenarnya tidak terdapat istilah khusus. Namun dalam pengertian ini terdapat dua hal yang perlu diperhatikan yaitu tentang pengertian delik gabungan dan tentang rentetan pelanggaran yang dilakukanoleh ES dalam kasus ini, di kedua delik ga-

---

[12] Anak–anak tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana karena mereka belum mempunyai kedewasaan sehingga tidak bisa dikatakan bahwa pengetahuan dan pilihannya telah sempurna.
[13] Abdurrahman I Doi, *Tindak Pidana dalam Syari'ah Islam,* (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1992), 16-17.
[14] Ahmad Hanafi, *Asas-asas,*. 177.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bungan bagaikan dua sisi mata uang, artinya adanya delik gabungan dikarenakan adanya rentetan pelanggaran. Dalam hukum Islam, gabungan hukuman ini terkenal dengan istilah *ta'adudul 'uqubat* (berbilangnya hukuman) dan *al-ijtimaul 'uqubah* (terkumpulnya beberapa hukuman).

Dari ulasan di atas dapat diketahui bahwa gabungan *jarīmah* terjadi manakala seseorang melakukan beberapa *jarīmah* sebelum ditetapkan hukuman finalnya dari masing-masing *jarīmah*. Hal ini ketika kejahatan pertama belum mendapatkan sanksi atau hukuman sebagai hasil putusan akhir yang diberikan pada si pelaku kejahatan, kemudian ia melakukan pelanggaran yang kedua, ketiga dan seterusnya. Maka ketika si pelaku tertangkap ia terkena tuduhan-tuduhan sesuai dengan yang dilanggarnya dengan masing-masing sanksi yang diancamkan terhadap kejahatan yang telah dilakukannya.

Berangkat dari pengertian ini pula maka dapat diketahui perbedaan antara gabungan melakukan *jarīmah* dengan pengulangan melakukan *jarīmah*. Dalam gabungan melakukan tindak pidana, dalam hal ini adalah gabungan hukuman, pelaku kejahatan melakukan beberapa *jarīmah* dimana masing-masing *jarīmah* belum ditentukan keputusannya, sedangkan dalam pengulangan *jarīmah* terjadi ketika pelaku kejahatan melakukan *jarīmah* yang kedua dan seterusnya setelah dijatuhi hukuman atas *jarīmah*nya yang pertama. Pasal 63 KUHP yang merupakan dasar dari concursus idealis dapat diketahui bahwa dalam concursus idealis ini menganut sistem pemidanaan absorbsi atau penyerapan. Dalam absorbsi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini pidana yang dijatuhkan bagi seseorang yang telah melakukan gabungan tindak pidana yaitu hanyalah satu jenis hukuman. Dimana hukuman tersebut seakan-akan menyerap semua hukuman-hukuman yang lain yang diancamkan kepada orang tersebut. Pada umumnya hukuman yang dimaksud adalah hukuman yang terberat di antara hukuman-hukuman lain yang diancamkan. Adanya kesan selama ini bahwa adanya gabungan dalam pidana merupakan ketentuan mengenai ukuran dalam menentukan pidana yang mempunyai kecenderungan dalam pemberatan pidana, namun dalam kenyataannya adanya gabungan ini justru hukumannya lebih ringan, walaupun pada awalnya ketentuan pemberatan itu sudah tercantum dalam pasal 18 ayat 2 KUHP, yang berbunyi:"Pidana itu boleh dijatuhkan selama-lamanya satu tahun empat bulan dalam hal hukuman melebihi satu tahun, sebab ditambahi karena ada gabungan kejahatan, karena berulang melakukan kejahatan atau karena ketentuan pasal 52.[15]

Di samping adanya faktor gabungan yang menjadikan suatu hukuman lebih berat, di sisi lain hakim juga memperhatikan berbagai hal yang berkaitan dengan pemberian pidana.

Di dalam konsep Usul Rancangan KUHP Baru ke I tahun 1982, pedoman pemberian pidana ini diperinci sebagai berikut:

Dalam pemidanaan hakim mempertimbangkan:

Ke 1 : Kesalahan pembuat;

---

[15] R. Sugandhi, *KUHP*, 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ke 2 : Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana;

Ke 3 : Cara melakukan tindak pidana;

Ke 4 : Sikap batin pembuat;

Ke 5 : Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat;

Ke 6 : Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;

Ke 7 : Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat;

Ke 8 : Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.[16]

Ukuran untuk menentukan beratnya hukuman ini disebut sistem kumulasi yang diperingan, yaitu disebut kumulasi karena dapat ditentukan beberapa hukuman-hukuman sebanyak dengan kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan, dan dikatakan "yang diperingan" karena tidak dapat ditetapkan oleh hakim jumlah total waktu untuk menjalani semua hukuman-hukuman, melainkan jumlah total itu harus dikurangi.[17]

Apabila terdapat hukuman-hukuman alternatif, maka pertama-tama harus ditentukan setelah adanya pilihan dari hakim mengenai hukumannya. Ini adalah berdasar ketentuan pasal 66 yang mengatakan bahwa, di dalam *samenloop* ini haruslah diputuskan hukuman-hukuman pokok yang diancamkan (bukan dijatuhkan) terhadap tiap-tiap kejahatan. Maksud dari pasal 66 di atas hanyalah untuk menghindarkan, jangan sampai dalam hal terdapat jenis hukuman yang

---

[16] Muladi & Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1998), 69.
[17] E. Utrech, *Hukum* ..., 187.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbeda-beda dijatuhi hanya satu hukuman, dan karenanya suatu kejahatan itu dihukum dengan hukuman yang lain seperti yang diancamkan oleh undang-undang.[18]

Jika dianalisis menggunakan paradigma Syāfi'iyyah, maka seseorang yang melakukan gabungan beberapa tindak pidana baik yang di dalamnya terdapat hukuman mati ataupun tidak maka semua hukuman yang diancamkan harus dilaksanakan. Dalam masalah ini, pendapat Syāfi'i dirasa cukup berat dalam menentukan hukuman terhadap pelanggaran beberapa *jarīmah*. Syāfi'i tidak mengakui adanya teori saling memasuki bahwa apabila terjadi gabungan beberapa *jarīmah* yang hukumannya berbeda-beda maka hukuman tersebut harus dilaksanakan satu persatu dan hukuman tersebut tidak dapat untuk memasuki antara sebagian pada sebagian yang lain.

Hukum Islam membatasinya pada dua hal yaitu 1) teori saling memasuki *(at-Tadakhul)* yaitu hukuman beberapa *jarīmah* tersebut saling masuk memasuki, sebagian masuk pada sebagian yang lain sehingga untuk seluruh *jarīmah* diberikan satu hukuman, 2) teori penyerapan yaitu mencukupkan pelaksanaan hukuman yang pelaksanaannya menghalangi pelaksanaan hukuman lain. Begitu pula M. Hanafi membahas masalah ini dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana Islam.

---

[18] P.A.F. Lamintang & C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Sinar Baru, 1979), 50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara itu sebagian fuqaha berpendapat batas maksimal hukuman yang dilaksanakan. Pendapat ini menurut Ibnu Mas'ud, Atha', as-Sya'bi, an Nakhāiy, al-Awza'iy, Hammad, Mālik dan Abū Ḥanīfah.[19] Golongan Hanābilah, Ḥanafiyah dan Mālikiyah mengatakan bahwa hukuman tersebut saling memasuki (*at Tadākhul*) yaitu antara hukuman yang satu dengan yang lainnya saling masuk sehingga pelakunya hanya dikenai satu hukuman yaitu hukuman mati saja sebagai hukuman yang terberat. Pendapat ini juga didukung oleh Ibrahim al-Nakha'i bahwa hukuman dicukupkan dengan pelaksanaan hukuman mati, sebab adanya kumpulan hak-hak Allah yang murni dan maksud dari hukuman itu sendiri adalah untuk peringatan. Dengan dijatuhkannya hukuman mati maka kebutuhan untuk peringatan tersebut dirasa sudah cukup.[20]

Sementara itu Ibnu Qudamah, mengikuti pendapat Ibnu Mas'ud yang mengatakan:

إِذَا اجْتَمَعَ حَدَّانِ أَحَدُهُمَا الْقَتْلُ أَحَطُّ الْقَتْلُ بِذَلِكَ [21]

"Apabila terjadi dua ḥad, dan di antara salah satunya terdapat pembunuhan, maka yang diambil/ ditetapkan adalah perbuatan pembunuhan tersebut"

Dengan pengertian di atas, apabila terdapat beberapa *jarīmah* yang dilakukan dan di dalamnya terdapat ancaman hukuman mati maka tidaklah perlu hu-

---

[19] Muh. Abu Zahrah, *al_uquubah: al Jarīmah wa al Uqubah fi al Fiqh al Islam* (Beirut: Dar al Fikr, t.t.), 298.
[20] Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh* ..., 169.
[21] Abi Muh. Abdullah bin Ahmad bin Muh. Ibn Qudamah, *al Mughni* ..., 299.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kuman selain hukuman mati tersebut dilaksanakan. Karena sesungguhnya setiap hukuman itu bertujuan untuk memberikan pelajaran (mendidik) dan mencegah agar tidak terjadi *jarimah* lagi, sehingga apabila

Adapun dalam kasus yang terjadi di Sidoarjo tersebut, majelis hakim dengan berbagai pertimbangan memperingan sanksi bagi ES. Hal ini dapat ditelusuri dari aspek sanksi terhadap anak yang ditentukan berdasarkan perbedaan umur. Namun demikian hukum Islam mempunyai aturan yang jelas, kedudukan anak dalam Islam merupakan "amanah" yang harus dijaga oleh kedua orang tuanya. Kewajiban mereka pula untuk mendidiknya hingga berperilaku sebagaimana yang dituntun agama. Jika terjadi penyimpangan dalam tingkah laku anak, Islam dalam keadaan tertentu masih memberi kelonggaran. Seperti diisyaratkan sebuah hadis yang menyatakan "ketidakberdosaan" (*raf ul qalam*) seorang anak hingga mencapai akil *baligh*, ditandai dengan timbulnya "mimpi" (*ihtilam*) pada laki-laki dan *haid* bagi perempuan.[22]

Bila seorang anak mencuri, atau membunuh sekalipun, ia tidak bisa dikenai hukuman apapun. Bahkan, status perbuatan anak tersebut, dalam kategori fiqh, belum termasuk tindakan kriminal (*jinayah*).[23] Namun, berdasarkan keterangan kronologis yang menyebutkan adanya fakta bahwa ES telah mengeluarkan

---

[22] Lutfi Assyaukani, *Politik, Ham, dan Isu-isu Teknologi Fikih Kontemporer*, cet. ke-1, (Bandung : Pustaka Hidayah, 1998), 164.
[23] *Ibid.*, 165.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sperma ketika menyetubuhi korban, maka hal ini berarti ES bukan lagi anak-anak, meskipun secara umur ia masih cukup belia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Dari pemaparan BAB I hingga BAB IV, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut :

1. Dalam tindak pidana *concursus idealis* di Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor. 109/ Pid B. An/2007/ PN. Sda, memutuskan ES telah melanggar pasal 287 KHUP dan pasal 338. Konsekwensi dari Pasal 287 KUHP adalah hukuman pidana paling lama sembilan tahun, sedangkan Pasal 338 mengatur pemidanaan penjara paling lama lima belas tahun. Namun dengan menimbang berbagai kondisi dan kejiwaan pelaku serta mempertimbangkan masa depan terdakwa, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan hukuman penjara 7 (tujuh) tahun.
2. Dalam tinjauan Fiqh Jinayah, aspek *concursus idealis* di Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor. 109/ Pid B. An/2007/ PN. Sda. disebut sebagai dimensi *al-tadākhul* (saling melengkapi). Meskipun demikian, aspek *al-tadākhul* dalam kasus ini termasuk juga mempertimbangkan aspek *maṣlaḥah* dan masa depan pelaku yang tergolong masih belia. Sedangkan menurut pasal 63 KUHP, istilah ini dimaknai sebagai gabungan sebagai satu peristiwa ada, jika suatu perbuatan termasuk dalam beberapa aturan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman, atau dengan perkataan yang lain, jika karena satu peristiwa dilanggar lebih dari satu pasal pidana. Dan penjatuhan hukumannya diambil hukuman yang paling berat.

Saran-Saran

Setelah menyelesaikan bab demi bab, penulis merasa banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, sehingga penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kajian-kajian ilmiah tentang *concursus idealis* hingga saat ini masih belum banyak diminati atau sangat jarang dibahas, penulis berharap kajian tentang *concursus idealis* baik penelitian pustaka maupun studi kasus bisa lebih digiatkan kembali, sehingga kajian tentang hukum di dunia akademis kita semakin kaya dan semarak.
2. Fiqh Jinayah yang terkait dengan teori *al-tadākhul* (saling melengkapi) maupun *al-Jabb* (menyerap) dalam konteks ke-Indonesiaan maupun dalam konteks hukum pidana Islam kontemporer, masih belum mendapatkan tempat yang emadai dalam kajian-kajian akademis, sehingga acapkali pembahasan tentang kedua teori di atas hanya berkisar pada masalah-masalah yang terjadi di masa lampau. Penulis berharap, dengan hadirnya penelitian ini, kajian merelevansikan Fiqh Jinayah bisa dikembangkan lebih giat lagi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Rineka Cipta, 1998

al-Jurjawī, Ahmad 'Ali, *Himah al-Tasyrī' wa Falsafatuhu*, Kalro, Maktabah al-Halaby, tt

Assyaukani, Lutfi, *Politik, Ham, dan Isu-isu Teknologi Fikih Kontemporer*, cet. ke-1, Bandung, Pustaka Hidayah, 1998

Awdah, Abdul Qadir, *al-Tasyrī' al Jinā'iy al-Islāmy*, Kairo, Dār al-Urbah, 1963

Bahry, Zainul, *Kamus Umum Khususnya di Bidang Hukum & Politik*, Bandung, Angkasa, 1996

Bemmelen, JM Van, *Hukum Pidana I*, Bandung, Bina Cipta, 1987

Djazuli, A., *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, Cet. 2, 1997

Doi, Abdurrahman I. *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, Cet. 1, 1992

Hanafi, A. *Asas-asas Hukum Pidana dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993

Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Bandung, Pustaka Setia, 2000

Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1994

Ibn Qudamah, Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muh., *al-Mughniy*, Riyad: Maktabah al Riyadi al-Hadisah, t.t

Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika. Cet. 3, 2007

Lamintang, P.A.F. & C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia* , Bandung, Sinar Baru, 1979

Latif, Luluk Munjayanti, *Concursus antara Pembunuhan dan Pencurian (Studi Komparasi Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana di Indonesia)*, Skripsi Jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2005

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Marpaung, Leden, *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (delik),* Jakarta: Sinar Grafika, 1991

_____, *Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana,* Jakarta, Sinar Grafika, 2008

Muhlis, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam,* Jakarta, Sinar Grafika, Cet. 1, 2004

Mustamiah, Lailatul, *Concursus antara Penjarahan dan Pemerkosaan dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia dan Hukum Pidana Islam,* Skripsi Jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2000

Muladi & Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* , Bandung, Alumni, 1998

Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana* Islam *(Fikih Jinayah),* Jakarta: Sinar Grafika, 2004

Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia,* Bandung, PT. Eresco, 1989

Projohamidjojo, Martiman, *Memahami Dasar-dasar Hukuman Pidana di Indonesia 2* Jakarta, Pradnya Paramita, 1997

Sahetapy, J.E. *Hukum Pidana,* Yogyakarta, Liberty, 1995

Schaffmeister, D. (et.al), *Hukum Pidana,* terj. JE. Sahetapy, Yogyakarta, Liberty, 1995

Soeaidy, Sholeh dan Zulkhair, ,*Dasar Hukum Perlindungan Anak,* cet. ke-1, Jakarta, CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001

Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya,* Bogor:Politeia,1991

_____, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus,* Bogor: Politeia, 1984

Sudarsono, *Kamus Hukum,* Jakarta, Rineka Cipta, 1992

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

_____, *PN, PT, MA,* dan *PTUN,* Jakarta, Rineka Cipta, 1994

Sugandhi, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya,* Surabaya, Usaha Nasional

_____, *K.U.H.P. dan Penjelasannya,* Surabaya: Usaha Nasional, 1980

Tresna, *Asas-asas Hukum Pidana,* Bandung: Unpadj, 1959

Utrecht, E., *Hukum Pidana II,* Surabaya, Pustaka Tinta Mas, 1994

Zahrah, Muh. Abu, *al-uqūbah: al-Jarimah wa al Uqūbah fi al-Fiqh al-Islām,* Beirut, Dār al-Fikr, t.t

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya,* Semarang, Thoha Putra, 1989

PETIKAN PUTUSAN Nomor: 109/Pid.B.An/2007/PN.Sidoarjo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id